



P U T U S A N

Nomor : 6 / Pdt.G / 2016 / PN.End.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PAULUS NDOA, umur 47 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Kampung Kopodo , Rt/Rw/005/002,Kel. Rewarangga, Kecamatan Ende Timur,Kabupaten Ende, untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **RUBEN RESI, SH.**, beralamat di Jalan Jurusan Wolowona-Lokoboko RT 01/RW 01, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 18 April 2016 dengan Nomor : 9 /SK.KH/PDT/X IV /2016/PN.END., untuk selanjutnya disebut sebagai: Kuasa Para Penggugat;

L a w a n:

- 1. BERNADUS BABA ODJA**, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Alamat tinggal ,di Kelurahan Potulando, Ende Selatan, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;
- 2. GABRIEL GANO**, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Alamat tinggal ,di Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;
- 3. ZAKARIAS PITA**, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Alamat tinggal ,di Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MONIKA NOIO TANDI**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Alamat tinggal ,di Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat IV**;
5. **IMELDA RAGI**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Alamat tinggal ,di Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat V**;
6. **THERESIA DHENGO**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Alamat tinggal ,di Onebhaze , Desa Bhorokanda, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VI**;
7. **EMILIANA ENA**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Alamat tinggal ,di Kelurahan Rewarangga Selatan , Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VII**;
8. **LUSIA SEHA**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Alamat tinggal ,di Kelurahan Rewarangga Selatan , Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 18 April 2016 dibawah register perkara Nomor : 6 / Pdt.G / 2016/ PN. End. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah warisan yang bernama "WARI WAWI" terletak di wilayah Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur,

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.2 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende atau setidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Bagian Utara : berbatasan dengan tanah milik Bhaki Pani dan Tomas Tadi (almarhum) sekarang Janda Nati dkk yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditempati Janda (almurhum) Hamid Beo, yang bernama Sisilia Tenda;
- Bagian Selatan : berbatasan dengan Kalimati / Mbomba Pada Sekarang Nikolaus Ngai;
- Bagian Timur : berbatasan dengan Jl, Ende Maumere, sekarang Jl. Sultan Hasanudin;
- Bagian Barat : berbatasan dengan tanah milik Pius Tiwu /Rande Reda;

2. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah warisan yang disebut pada butir 1(satu) yang diperoleh sebagai warisan turun temurun dalam urutan sebagai berikut Penggugat PAULUS NDOA mewarisi dari ayahnya PIUS DJUMA RANDE, yang mewarisi dari ibunya REKU dan suaminya RANDE DJO ;
3. Bahwa tanah warisan tersebut semula diperoleh dari Nenek PUA BAYA pengalihannya secara adat dengan nenek Penggugat Perempuan yang bernama : " REKU " istilah adat setempat *Pati Weta Ti'i Ane, Pati Iwa Dowa Lai Ti'i Iwa Dowa Wiki* (artinya pemberian yang tidak akan diambil kembali apapun alasan) dan pemberian apapun wujudnya menjadi hak milik pribadi " REKU dan suaminya RANDE DJO , Yang menjadi warisan turun temurun , dan mewariskan menurun sampai kepada Penggugat yang berlaku hukum Adat setempat yaitu Hukum Patriarchaat ;
4. Bahwa tanah warisan tersebut pada butir 1(satu) sejak diberi oleh PUA BAYA dikuasai sepenuhnya oleh REKU dan suaminya RANDE DJO dan dilanjutkan oleh ayahnya Penggugat PIUS DJUMA RANDE telah menanam tanaman umur panjang seperti kelapa,mangga, asam ,pisang dan ,belimbing;
5. Bahwa tanah warisan tersebut pada butir 1(satu) diatas sebahagian pada tahun 1981 semasa Ayah Penggugat PIUS DJUMA RANDE, masih hidup dengan melawan hukum Para Tergugat menguasainya yang luasnya ±

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.3 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2776.20, dan kurang ± 46.20 (Untuk stapak) = + 2730 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Bagian Utara : berbatasan dengan tanah milik Bhaki Pani dan Tomas Tadi (almarhum) sekarang Janda Nati dkk yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditempati janda (alm) Hamid Beo, yang bernama Sisilia Tenda;
- Bagian Selatan : berbatasan dengan JL. Stapak;
- Bagian Timur : berbatasan dengan Jl, Ende — Maumere , sekarang Jl. Sultan Hasanudin;
- Bagian Barat : berbatasan dengan tanah milik Penggugat, yang Ditempati oleh Petrus Pawe, Kanisius Analalo, dan Mikael Lawa;

6. Bahwa penguasaan tanah warisan tersebut pada butir 4(empat) diatas menjadi obyek sengkera tahun 1981 ayah para Tergugat, dan Para Tergugat sekarang ini adalah Perbuatan melawan hukum dengan tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik Penggugat semua tanaman milik Penggugat setelah tahun 1981 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015 , dan lanjutan pada tanggal 2 bulan maret semua tanaman milik Penggugat baik yang ditanam oleh Nenek Penggugat maupun Ayah Penggugat seperti kelapa ,mangga, asam, belimbing, pisang sebagian ditebang dan dimusnakan dengan mempergunakan parang dan alat berat (Lauder dan exfaktor melakukan pengusuran) untuk menghilangkan jejak pembuktan ;
7. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Dengan demikian, terhadap PARA TERGUGAT dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT karena PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.4 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut : Tergugat 1,4, 5,6,7,8 tidak menghalangi perbuatan Tergugat 2 dan 3, Tergugat 2 dan 3 melakukan penyerobotan pada tanggal 8 Januari 2015 , 2 Maret 2016 sekafigus memerintah operator Eksefaktor untuk melakukan penggusuran tanah sengketa, selanjutnya Tergugat 2. dan 3 melakukan pemagaran diatas tanah sengketa untuk membatasi ruang gerak penggugat, setelah ada kesepakatan bahwa kedua belah pihak Pelapor dan Terlapor tidak boleh melakukan aktifitas diatas tanah sengketa sebelum ada keputusan pengadilan;
9. Bahwa upaya yang bersifat tidak mengakui hak milik Penggugat sebelum Tahun 1981 Ayah Para Tergugat "F.Pala Pega" pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terjadi pada tahun 1974, dan kasus Tersebut oleh Penggugat "F.Pala Pega" melaporkan ke Pemerintahan Kecamatan Ende, dan Tergugat "Pius Djuma Rande", pada hari jumat tanggal tiga belas september tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat dalam penyelesaian hasilnya lahirlah pernyataan bersama penyerahan watas Tergugat "Pius Djuma Rande" ayah dari Penggugat dan Penggugat "F.Pala Pega" ayah para Tergugat dengan mengakui kepemilikan dan menyerahkan kembali kepada keturunan "PUA BAYA" yang menerimanya adalah "Suleman Mbera Pua Baya";
10. Bahwa setelah pada hari jumat tanggal tiga belas september tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat dalam penyelesaian hasilnya lahirlah pernyataan bersama penyerahan watas Tergugat "PIUS DJUMA RANDE", ayah dari Penggugat dan Penggugat "F.Pala Pega" ayah dan nenek para Tergugat dengan mengakui kepemilikan dan menyerahkan kembali kepada keturunan "PUA BAYA" yang menerimanya adalah "Suleman Mbera Pua Baya", pada tanggal 22 Juni 1985 penyerahan kembali kepada ayah Penggugat yang bernama "Pius Djuma Rande", "Pati Iwa Dowa Lai Ti;i Iwa Dowa Wiki" (artinya pemberian yang tidak akan diambil kembali apapun alasan) dan pemberian apapun wujudnya menjadi hak milik pribadi PIUS DJUMA RANDE,dan keturunannya ;
(bukti Penggugat P-2)

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.5 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;
12. Bahwa perbuatan para tergugat kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi;
13. Bahwa sejak tahun 1974 hingga sekarang PENGUGAT sebagai ahli warisnya yang sah selalu membayar pajak atas tanah tersebut berdasarkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan/PBB ;
14. Bahwa setiap orang atau badan yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah bisa menjadi subyek pajak PBB, termasuk mereka yang menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dapat diketahui dari ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 1985 menyatakan "yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.";
15. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah PARA TERGUGAT menghindar dari tanggung jawab gugatan ini, maka PENGUGAT mohon agar diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap bangunan milik PARA TERGUGAT berikut inventaris diatasnya yang terletak di Jalan Jl, Ende - Maumere, sekarang Jl. Sultan Hasanudin;
16. Bahwa untuk menjamin agar tanah milik Penggugat tidak dijual Oleh Para Tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 secara tidak sah dan melawan hukum sebagaimana pada butir 5(lima) diatas kepada pihak lain , Mohon Pengadilan Negeri Ende dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah a quo;
17. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan yang didukung alatalat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 284 Rbg, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu wataupun para Tergugat mengajukan verzet, banding atau kasasi ;
18. Bahwa Para Tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 adalah pihak yang kalah dibebani segala biaya dalam perkara ini;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.6 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini penggugat mohon kiranya bapak ketua Pengadilan Negeri Ende berkenan memanggil kedua pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai hukum;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (consematoir beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ende terhadap tanah aquo dan bangunan milik PARA TERGUGAT berikut inventaris di atasnya yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin ;
3. Menyatakan menurut hukum tanah sengketa pada posita angka 5 terletak di wilayah Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende yang luasnya + 2730 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Bagian Utara : berbatasan dengan tanah milik Bhaki Pani dan Tomas Tadi (almarhum) sekarang Janda Nati dkk yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditempati janda (alm) Hamid Beo, yang bernama Sisilia Tenda;

Bagian Selatan : berbatasan dengan Jl. Stapak;

Bagian Timur : berbatasan dengan Jl, Ende — Maumere , sekarang Jl. Sultan Hasanudin;

Bagian Barat : berbatasan dengan tanah milik Penggugat, yang Ditempati oleh Petrus Pawe, Kanisius Analalo, dan Mikael Lawa;

sebagian dari tanah WARI WAWI adalah milik Penggugat;

4. Menyatakan bahwa para tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik penggugat;
5. Menghukum Para tergugat 1,2,3,4,5,6,7, 8 atau siapa saja yang menguasai atau menduduki atau mendapat hak dari Para Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8 untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut sebagaimana tersebut pada posita butir 5 (lima) serta menyerahkan kepada penggugat tanpa syarat atau beban apapun ;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.7 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iutyerbaar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

7. Menghukum para tergugat 1,2,3,4,5,6,7, 8 untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU: Jika Pengadilan Negeri Ende berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya bernama RUBEN RESI, S.H., dan Para Tergugat hadir Kuasa Hukumnya bernama MAXIMUS P. RERHA, SH. dan MIKAEL O.L. PRAMBASA, SH. menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak- pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada isi ketentuan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama : YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.End. tanggal 4 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 23 Mei 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu untuk berdamai sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016, Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.8 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Para Tergugat;
2. Bahwa didalam gugatannya Penggugat menyatakan memiliki tanah warisan sebagai warisan turun temurun, selanjutnya dalam petitum menuntut supaya tanah obyek sengketa sebagian tanah WARI WAWI adalah milik Penggugat;
3. Bahwa juga dalam gugatannya Penggugat yaitu point 3 mendalilkan bahwa tanah warisan tersebut semula diperoleh dari Nenek PUA BAYA pengalihannya secara adat dengan nenek Penggugat Perempuan yang bernama: "REKU" istilah adat setempat Pati Weta Ti'i Ane, Pati Iwa Dowa Lai Ti'i Iwa Dowa Wiki (artinya pemberian yang tidak akan diambil kembali apapun alasan) dan pemberian apapun wujudnya menjadi hak milik pribadi REKU dan suaminya RANDE DJO, yang menjadi warisan turun temurun, dan mewariskan menurun sampai kepada Penggugat yang berlaku hukum Adat setempat yaitu Hukum Patriarchaat;
4. Bahwa Penggugat juga menyatakan tanah tersebut telah diambil kembali oleh pemiliknya dari keturunan PUA BAYA seperti yang Penggugat dalilkan dalam gugatan point 9 yang pada pokoknya menyatakan pada hari Jum'at tanggal 13 September 1974 terjadi penyerahan watas dengan mengakui kepemilikan dan menyerahkan kembali kepada keturunan "PUA BAYA" yang menerimanya adalah "Suleman Mbera Pua Baya";
5. Bahwa seharusnya Penggugat meminta tanah warisannya kepada PUA BAYA dan keturunannya, bukan kepada Para Tergugat;
6. Bahwa tanah warisan yang bernama WARI WAWI yang juga diperoleh dari Nenek PUA BAYA (dasar hukum atau alasan perolehan obyek sengketa adalah sama) telah pernah diajukan di Pengadilan Negeri Ende dalam perkara lain pada tahun 1986 oleh BERNADUS HAMI BEO, dkk (termasuk juga Bapak dari Penggugat PAULUS NDOA yang bernama PIUS DJUMA RANDE) sebagai Pihak Penggugat terhadap BERNADUS BABA ODJA, dkk Nomor : 16/G/1986/PN.END (tentang dalil dasar perolehan Obyek sengketa termaktub dalam putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 16/G/1986/PN.END halaman 5 point 1.b.).

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.9 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesungguhnya tanah obyek sengketa merupakan sebagian bidang tanah milik PALA PEGA yang diwariskan kepada anak-anaknya (Para Tergugat) dan PALA PEGA bersama Para Tergugat juga yang secara nyata terus menerus menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang dan berdasarkan BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH, pada tanggal 7 Juni 1997, atas dasar penegasan hak oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ende telah melakukan penyerahan kepada pihak BERNADUS BABA ODJA, dkk. sebagai pihak yang menang dalam perkara perdata gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Ende Nomor : 16/G/1986/PN.END, dengan yang menjadi pihak Penggugat adalah BERNADUS HAMI BEO, dkk, termasuk PIUS DJUMA RANDE (ayah dari Penggugat) yang setelah meninggal dunia digantikan oleh anaknya yang bernama PAULUS NDOA (Penggugat dalam perkara ini) pada tahap upaya hukum Peninjauan Kembali.

DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK BERKWALITAS HUKUM SEBAGAI PENGGUGAT;

Eksepsi ini berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatan point 3 menyatakan menurut hukum adat bahwa pemberian secara adat atas tanah obyek sengketa dari Nenek PUA BAYA kepada Nenek REKU tidak akan diambil kembali apapun alasan oleh PUA BAYA dan keturunannya karena sudah menjadi hak milik REKU yang menjadi warisan turun temurun;

Bahwa walaupun Penggugat dengan tegas menyatakan pemberian tanah tersebut oleh PUA BAYA kepada REKU dengan perjanjian bahwa tanah tersebut tidak akan diambil kembali apapun alasannya dan telah menjadi hak milik pribadi REKU, akan tetapi Penggugat dalam gugatannya point 9 yang pada pokoknya menyatakan tanah tersebut telah diambil kembali oleh pemiliknya dari keturunan PUA BAYA yang bernama Suleman Mbera Pua Baya;

Bahwa apabila benar tanah obyek sengketa diperoleh berdasarkan hal tersebut di atas kemudian telah diambil kembali oleh pemiliknya dari keturunan PUA BAYA, maka dasar hak kepemilikan atas tanah obyek

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.10 dari 92 hal.



sengketa oleh keturunan REKU termasuk Penggugat telah gugur dan tidak berlaku menurut hukum;

Dan secara adat dengan telah diambil kembalinya hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh keturunan PUA BAYA yang telah diberikan kepada REKU yang diwariskan kepada keturunannya, maka hubungan antara keturunan PUA BAYA dengan keturunan REKU telah putus dengan segala akibat-akibatnya dan Penggugat tidak memiliki hubungan dan hak atas tanah obyek sengketa;

Dengan demikian tanah obyek sengketa adalah milik PUA BAYA dan seharusnya yang menggugat Para Tergugat adalah keturunan PUA BAYA bukan Penggugat, oleh karena itu Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kualitas hukum sebagai Penggugat untuk menggugat Para Tergugat.

- b. Bahwa PAULUS NDOA (Penggugat) memiliki hubungan hukum yang saling terkait dengan BERNADUS HAMI BEO, dkk tentang tanah warisan WARI WAWI " yang diperoleh dari Nenek PUA BAYA, karena pernah secara bersama-sama sebagai pihak Penggugat yang dalam posita dan petitum gugatan menguraikan dalil-dalil dengan dasar hukum atau alasan yang sama dan diajukan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula; Bahwa dalam perkara ini Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dasar dan alasan hukum yang sah bagaimana sehingga Penggugat bertindak untuk kepentingan diri sendiri dalam mengajukan gugatan ini dengan menuntut supaya tanah obyek sengketa sebagian tanah WARI WAWI adalah milik Penggugat;

Bahwa untuk menyatakan diri sebagai pemilik tanah warisan yang dahulunya pernah bersama ahli waris lain mengajukan gugatan tentang tanah warisan dimaksud tentunya harus menunjuk kepada surat kuasa yang sah atau penetapan pembagian harta warisan atau suatu bukti lainnya yang sah menurut hukum, tidaklah cukup dengan hanya bercerita bahwa Penggugat memiliki hak atas tanah warisan tanpa menunjuk suatu dasar hukum yang jelas dan pasti;

Bahwa oleh karena tidak terdapat dasar dan alasan hukum yang jelas tentang Penggugat sehingga bertindak untuk kepentingan diri sendiri untuk mengajukan gugatan ini maka Penggugat tidak berkwalitas hukum sebagai

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.11 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penguat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS, GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL);

- a. Bahwa nyata-nyata dalam gugatan Penguat terdapat penyebutan nama-nama yang sangat serius membingungkan Para Tergugat, karena penyebutan tersebut telah mengubah identitas dan menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang mempunyai kepentingan sebagai penggugat dalam gugatan Penguat. Hal ini diuraikan oleh Penguat dalam gugatan point 2 yang tertera nama Penguat PAULUS NDOA sedangkan Penguat dalam gugatan point 4 dan 5 yang tertera nama Penguat PIUS DJUMA RANDE;
- b. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penguat dalam uraian tentang peristiwa hukumnya tidak jelas serta mengandung paksaan dan penipuan serta mengada-ada;
- c. Bahwa tentang silsilah keturunan Penguat sangat tidak jelas dan tidak lengkap, karena Penguat tidak menguraikan status perkawinan dalam uraian silsilah keturunannya;
- d. Bahwa yang tidak jelas dan kabur adalah yang mana tanah milik PUA BAYA? selanjutnya yang mana tanah milik PUA BAYA yang diberikan kepada BERNADUS HAMI BEO, dkk dalam perkara No. 16/G/1986/PN.END??; Pertanyaan hukum disini juga adalah tanah mana yang diberikan oleh PUA BAYA menjadi milik Penguat ?;
- e. Bahwa yang tidak jelas lagi adalah fakta dan bukti apa yang dimiliki oleh Penguat tentang perolehan tanah obyek sengketa adalah pemberian dari PUA BAYA secara Adat?;
- f. Bahwa selanjutnya Penguat dalam gugatannya point 5 menyebutkan bahwa tanah warisan milik Penguat yang dengan melawan hukum Para Tergugat menguasainya luasnya kurang lebih 2730 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Bhaki Pani dan Tomas Tadi (almarhum) sekarang Janda Nati, dkk yang telah berkekuatan hukum tetap yang

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.12 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati janda (alm) Hamid Beo, yang bernama Sisilia Tenda;

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jl. Setapak;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. Ende — Maumere, sekarang Jl. Sultan Hasanudin;
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Penggugat, yang ditempati oleh Petrus Pawe, Kanisius Analalo, dan Mikael Lawa;

Bahwa sangat tidak benar Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek perkara adalah tanah milik Penggugat yang mewarisi dari Ayahnya PIUS DJUMA RANDE, karena yang benar adalah tanah obyek sengketa merupakan sebagian bidang tanah milik PALA PEGA yang diwariskan kepada anak-anaknya (Para Tergugat) dan Para Tergugat juga yang secara nyata menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang ini;

Bahwa tanah yang sebenarnya oleh PALA PEGA bersama anak-anaknya (Para Tergugat) telah secara nyata terus menerus menguasai dan menggarap sampai sekarang ini dan berdasarkan BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH, pada tanggal 7 Juni 1997, atas dasar pelaksanaan penegasan hak dari Para Tergugat atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Ende telah menyerahkan kepada pihak BERNADUS BABA ODJA, dkk, yaitu tanah yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Rewaranqga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende seluas kurang lebih 3300 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur : dengan Jalan Raya;
Sebelah Barat : dengan bidang tanah Pius Djuma Rande, Taji Pani;
Sebelah Utara : dengan bidang tanah Naja Dji / Dji Janga;
Sebelah Selatan : dengan bidang tanah dahulu Mbomba Pada yang sekarang Nikolaus Ngai;

Bahwa oleh karena apa yang didalilkan Penggugat tentang obyek sengketa dalam gugatannya berbeda dengan tanah milik Para Tergugat yang secara

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.13 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata menguasainya sampai sekarang, sehingga nyata sekali menyebabkan obyek gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

- g. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya point 5 menyatakan Menghukum Para Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8 atau siapa saja yang menguasai atau menduduki atau mendapat hak dari Para Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8 untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut pada posita butir 5 (lima) serta menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun. Akan tetapi dalil-dalil yang mendukung petitumnya tersebut, tidak dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Gugatan Penggugat yang pada petitumnya memohon untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat wajib mencantumkan uraian dalil-dalil yang mendukung hal dimaksud pada posita gugatannya;

Bahwa keharusan posita (*fundamentum petendi*) yang harus konsisten dengan petitum sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang berbunyi *"Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan"*;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti uraian gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

3. GUGATAN PENGUGAT NE BIS IN IDEM;

- a. Bahwa memperhatikan uraian pada dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita point 1 s/d 5, maka permasalahan atas dasar hukum yang sama yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan sebagai dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.14 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa keberatan atas adanya Ne Bis In Idem gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut oleh Para Tergugat dikarenakan atas adanya dasar hukum berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 1389 K/Pdt/1988 tanggal 28 Juli 1990, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara antara BERNADUS HAMI BEO, DKK sebagai Para Penggugat / Pemanding / Pemohon Kasasi melawan BERNADUS BABA ODJA, DKK sebagai Para Tergugat / Terbanding / Termohon Kasasi, dimana dalam amar putusan menyebutkan: MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. BERNADUS HAMI BEO, 2. BHAKI, 3. THOMAS TAJI, 4. ALI BANDA sebenarnya NICOLAUS ALI BANDA, 5. PAMA PANI, 6. PIUS DJUMA RANDE, 7. SETU BEBU, 8. BORE BEBU, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut oleh BERNADUS HAMI BEO, DKK termasuk PAULUS NDOA, anak/ahliwaris dari almarhum PIUS DJUMA RANDE mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dimana dalam amar putusan menyebutkan: MENGADILI :

- Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali : 1. BERNADUS HAM1 BEO, 2. BHAKI, 3. THOMAS TADJI, 4. ALI BANDA, 5. PAMA PANI, 6. PAULUS NDOA, anak/ahliwaris dari almarhum PIUS DJUMA RANDE, 7. SETU BEBU, 8. BORE BEBU, tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembalil untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya atas dasar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap diatas, maka oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ende melakukan Penyerahan obyek sengketa (Eksekusi) atas perkara perdata tersebut kepada pihak BERNADUS BABA ODJA, DKK (Para Tergugat dalam perkara sekarang ini), sesuai dengan BERITA ACARAPELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH, pada tanggal 7 Juni 1997;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.15 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan Pasal 1917 KUHPdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 647 K/Sip/1973 yang pada dasarnya sangat tegas berbunyi: "Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) atas posita atau alasan yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut sangat jelas melekat unsur Nebis in idem";
 - d. Bahwa berdasarkan alasan hukum yang diuraikan oleh Para Tergugat di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah seharusnya untuk dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);
4. PENGUGAT KELIRU MENARIK TERGUGAT 1,4,5,6,7, dan TERGUGAT 8 SEBAGAI TERGUGAT
- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya point 8 menyatakan Tergugat 1,4,5,6,7 dan Tergugat 8 yang tidak menghalangi perbuatan Tergugat 2 dan 3 melakukan penyerobotan;
 - b. Bahwa dari uraian gugatan Penggugat point 8 seharusnya Penggugat tidak perlu menarik pihak-pihak yang seperti Tergugat 1,4,5,6,7 dan Tergugat 8 dalam gugatan Penggugat, karena selain dari Tergugat 1,4,5,6,7, dan Tergugat 8 tersebut sebenarnya masih ada orang lain yang tidak menghalangi perbuatan Tergugat 2 dan 3 yang melakukan perbuatan tersebut. Apakah orang yang mengetahui, mendengar ataupun melihat, atau pihak-pihak yang tidak menghalangi perbuatan Tergugat 2 dan 3 harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, tentunya hal itu tidak perlu dilakukan, apabila Penggugat atau Kuasa Hukumnya memahami secara benar hubungan dan kepentingan hukum sebagai pihak-pihak dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
 - c. Bahwa dengan menarik Tergugat 1,4,5,6,7, dan Tergugat 8 sebagai pihak Tergugat, namun tidak jelas apa yang menjadikan dasar dalam gugatan Penggugat, hal mana Tergugat 1,4,5,6,7, dan Tergugat 8 hanyalah yang tidak menghalangi perbuatan Tergugat 2 dan 3 melakukan penyerobotan, dengan demikian tidak ada dasar dan alasan yang sah dan kuat menurut hukum

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.16 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menarik Tergugat 1,4,5,6,7, dan Tergugat 8 sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat;

- d. Bahwa karena gugatan Penggugat telah keliru menarik Tergugat 1,4,5,6,7, dan Tergugat 8 sebagai Tergugat, sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

- a. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan point 2 dan 3 yang mengaku memiliki sebidang tanah warisan dengan dasar semula diperoleh dari Nenek "PUA BAYA", pengalihan secara adat dengan "REKU" istilah adat setempat *Pati Weta Ti'i Ane, Pati Iwa Dowa Lai Ti'i Iwa Dowa Wiki* (artinya pemberian yang tidak akan diambil kembali apapun alasan) dan pemberian apapun wujudnya menjadi hak milik pribadi "REKU" dan suaminya RANDE DJO;
- b. Bahwa walaupun Penggugat dengan tegas menyatakan pemberian tanah tersebut oleh PUA BAYA kepada REKU dengan perjanjian bahwa tanah tersebut tidak akan diambil kembali apapun alasannya dan telah menjadi hak milik pribadi REKU, akan tetapi Penggugat juga menyatakan tanah tersebut telah diambil kembali oleh pemiliknya dari keturunan PUA BAYA seperti yang Penggugat dalilkan dalam gugatan point 9 yang pada pokoknya menyatakan pada hari Jum'at tanggal 13 September 1974 terjadi penyerahan watas dengan mengakui kepemilikan dan menyerahkan kembali kepada keturunan "PUA BAYA" yang menerimanya adalah "Suleman Mbera Pua Baya", maka dasar hukum asal muasal hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh keturunan REKU termasuk Penggugat telah gugur dan tidak berlaku menurut hukum;
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, yaitu tanah obyek sengketa diperoleh berdasarkan pemberian dari PUA BAYA kepada REKU dengan perjanjian bahwa tanah tersebut tidak akan diambil kembali apapun alasannya oleh keturunan PUA BAYA, kemudian tanah tersebut telah diambil kembali oleh pemiliknya dari keturunan PUA BAYA yang bernama Suleman Mbera Pua Baya, sehingga terhadap dasar hukum gugatan Penggugat juga adalah ingkar janji (Wanprestasi);

Berdasarkan uraian di atas sudah cukup jelas bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat sebagai

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.17 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi dari dasar hukum dalil gugatan tentang perolehan tanah obyek sengketa oleh Penggugat yang tidak jelas;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatan point 1,2,3,4 dan 5 yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki tanah warisan yang bernama "WARI WAWI" terletak di wilayah Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende yang semula diperoleh dari Nenek PUA BAYA, pengalihannya secara adat dengan Nenek Penggugat Perempuan yang bernama "REKU", selanjutnya menjadi hak milik pribadi "REKU" dan suaminya RANDE DJO dan dilanjutkan oleh ayahnya Penggugat PIUS DJUMA RANDE telah menanam tanaman umur panjang seperti kelapa, mangga, asam, pisang dan belimbing, yang menjadi warisan turun temurun dan mewariskan menurun sampai kepada Penggugat;

Bantahan dan Penolakan Para Tergugat tersebut dengan dasar:

- Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan warisan turun temurun dari REKU yang diperoleh dari PUA BAYA, karena yang benar adalah tanah obyek sengketa merupakan tanah milik Para Tergugat yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari pewaris dan pemilik tanah yaitu Bapak Para Tergugat yang bernama PALA PEGA dan merupakan sebagian bidang tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH, pada tanggal 7 Juni 1997 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ende kepada pihak Para Tergugat;
- Bahwa Bapak PALA PEGA secara nyata menguasai dan menggarap tanah tersebut dengan menanam tanaman-tanaman yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama anak-anaknya (Para Tergugat) sampai Bapak PALA PEGA meninggal dunia. Bahwa kemudian Para Tergugat secara nyata melanjutkan menggarap dan menguasai tanah tersebut dan karena Para Tergugat secara nyata terus-menerus menguasai dan mengusahakan tanah tersebut, maka pernah BERNADUS

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.18 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMI BEO, DKK termasuk PAULUS NDOA, anak/ahliwaris dari almarhum PIUS DJUMA RANDE mengajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Ende dan setelah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, Juru Sita Pengadilan Negeri Ende melakukan Penyerahan obyek sengketa (Eksekusi) atas perkara perdata tersebut kepada pihak BERNADUS BABA ODJA, DKK (Para Tergugat dalam perkara sekarang ini) sebagai pihak yang menang, sesuai dengan BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH, pada tanggal 7 Juni 1997;

- Bahwa selama dilaksanakan Penyerahan obyek sengketa (Eksekusi) yang obyeknya termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini, tidak ada yang menyanggah ataupun keberatan dari pihak-pihak lain termasuk Penggugat atas diserahkannya obyek sengketa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ende kepada pihak BERNADUS BABA ODJA, DKK pada saat itu. Dan sesudah itu juga terhadap surat BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH tidak ada pihak-pihak yang mengajukan perlawanan ataupun gugatan/tuntutan;
- Bahwa tanah milik Bapak PALA PEGA yang diwariskan kepada anak-anaknya (Para Tergugat) dan PALA PEGA bersama Para Tergugat juga yang secara nyata terus menerus menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang dan berdasarkan BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH, pada tanggal 7 Juni 1997, atas dasar pelaksanaan penegasan hak dari Para Tergugat berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Ende telah menyerahkan kepada pihak BERNADUS BABA ODJA, dkk, yaitu tanah yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende seluas kurang lebih 3300 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut :

| | |
|-----------------|---|
| Sebelah Timur | : dengan Jalan Raya; |
| Sebelah Barat | : dengan Pius Djuma Rande, Taji Pani; |
| Sebelah Utara | : dengan bidang tanah Naja Dji / Dji Janga; |
| Sebelah Selatan | : dengan bidang tanah dahulu Mbomba Pada yang sekarang Nikolaus Ngai; |

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.19 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat harus membuktikan tentang dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut semula diperoleh (pemberian) dari Nenek PUA BAYA yang penaalihannya dilakukan secara adat dengan Nenek perempuan Penggugat yang bernama "REKU" dengan istilah adat setempat "*Pati Weta Ti'i Ane, Pati Iwa Dowa Lai Ti'i Iwa Dowa Wiki*"; karena halhal tersebut merupakan dasar dari asal muasal pengklaiman tanah obyek sengketa oleh Penggugat; dan adanya permohonan kepada Penggugat yang harus membuktikan dalilnya tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 68 K/Sip/1973, tanggal 17 - 2 - 1976, yang berbunyi "*Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : belumlah merupakan pembuktian, karena caracara pemindahan harta perkara termasuk posita yang mengharuskan pembuktian dari pengguga*".

- Bahwa Penggugat dalam gugatan point 3 menyatakan menurut hukum adat bahwa pemberian secara adat atas tanah obyek sengketa dari Nenek PUA BAYA kepada Nenek REKU tidak akan diambil kembali apapun alasan oleh PUA BAYA dan keturunannya karena sudah menjadi hak milik REKU yang menjadi warisan turun temurun;

Bahwa apabila benar tanah obyek sengketa diperoleh berdasarkan hal tersebut di atas, namun nyata-nyata keturunan PUA BAYA telah mengambil kembali hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa menjadi milik keturunan PUA BAYA sesuai yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya point 9, maka dasar hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh keturunan REKU termasuk Penggugat telah gugur dan tidak berlaku menurut hukum;

Dan secara adat dengan telah diambil kembalinya hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh keturunan PUA BAYA yang telah diberikan kepada REKU yang patut diwariskan kepada keturunannya, maka hubungan antara keturunan PUA BAYA dengan keturunan REKU telah putus dengan segala akibat-akibatnya dan Penggugat tidak memiliki hubungan dan hak atas tanah obyek sengketa.

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.20 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatan point 6,7 dan 8;

Bantahan dan Penolakan Para Tergugat tersebut dengan dasar:

- Bahwa berdasarkan hal yang telah kami kemukakan pada point 2 di atas, maka tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat 1,4,5,6,7 dan Tergugat 8 yang tidak menghalangi perbuatan Tergugat 2 dan 3 melakukan penyerobotan dan dalil Penggugat dalam gugatan yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak mengakui hak milik Penggugat atas sebidang tanah sebagaimana didalilkan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sebelum Para Tergugat menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa, oleh Bapak PALA PEGA telah terlebih dahulu menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut. Dan hanya Bapak PALA PEGA bersama anak-anaknya (Para Tergugat) yang secara nyata terus menerus menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Bapak PALA PEGA bersama-sama dengan anak-anaknya (Para Tergugat) adalah dengan itikad baik;
- Bahwa hak milik adalah hak terkuat yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain dan menurut hukum tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat, sehingga pihak lain tanpa dasar dan alas hak yang jelas tidak dapat melakukan keberatan/mempermasalahkan hak dari Para Tergugat tersebut;
- Bahwa BERNADUS HAMI, Dkk. termasuk PIUS DJUMA RANDE (ayah dari Penggugat) pernah dijatuhi hukuman karena bersalah telah melakukan pencabutan pilar-pilar di atas tanah milik Para Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ende No.1/Pid/B/1985/PNEnd. tanggal 25 Mei 1985 dan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 22/Pid/B/1985/PTK. tanggal 22 Agustus 1985 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ende;

Bahwa Putusan Pengadilan yang berkekekuatan hukum tetap tersebut merupakan penegasan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.21 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dan bukan milik BERNADUS HAMI, Dkk. termasuk PIUS DJUMA RANDE (ayah dari Penggugat);

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah sebagian bidang tanah milik Para Tergugat yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari pewaris dan pemilik tanah yaitu Bapak Para Tergugat yang bernama PALA PEGA dan merupakan sebagian bidang tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH, pada tanggal 7 Juni 1997 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ende kepada pihak Para Tergugat. Oleh karena itu Para Tergugat menurut hukum berhak melakukan aktifitas atau usaha secara bebas dan bertanggung jawab di atas tanah milik Para Tergugat;
- 4. Bahwa Para Tergugat juga menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatan point 9 dan 10 yang pada pokoknya menyatakan lahirnya Pernyataan Bersama Penyerahan Watas kepada keturunan PUA BAYA yang bernama "Suleman Mbera Pua Baya" pada tahun 1974 dan Penyerahan kembali kepada ayah Penggugat yang bernama "PIUS DJUMA RANDE" pada tahun 1985;

Bantahan dan Penolakan Para Tergugat tersebut dengan dasar:

- Bahwa pada dasarnya Para Tergugat tidak pernah mengetahui tentang adanya Pernyataan Bersama Penyerahan Watas kepada keturunan PUA BAYA yang bernama "Suleman Mbera Pua Baya" pada tahun 1974 dan Penyerahan kembali kepada ayah Penggugat yang bernama "PIUS DJUMA RANDE" pada tahun 1985;
- Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan bahwa sejak tahun 1974 Bapak PALA PEGA masih secara nyata tetap menguasai dan menggarap tanah tersebut yang dilanjutkan oleh Para Tergugat sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa selama kurun waktu tahun 1974 s.d tahun 1985, Bapak PALA PEGA bersamasama dengan Para Tergugat secara nyata menguasai dan meriggarap tanah tersebut, dan atas perbuatan Bapak PALA PEGA bersama-sama dengan Para Tergugat tersebut, tidak ada upaya dari pihak keturunan PUA BAYA yang bernama "Suleman Mbera Pua Baya" maupun keturunannya untuk mempermasalahkan/keberatan, mengajukan gugatan/tuntutan terhadap Bapak PALA PEGA dan atau Para Tergugat.

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.22 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Pemyataan Bersama Penyerahan Watas dan atau Surat Penyerahan Kembali yang diajukan Penggugat sebagai bukti kepemilikan Penggugat, bukanlah bukti sah kepemilikan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa, karena selain bukan termasuk bukti sah yang diakui oleh Undang-Undang, juga bukti surat tersebut adalah produk yang dibuat sendiri oleh pihak Penggugat;

- Bahwa Surat penyerahan kembali tanggal 22 Juni 1985 yang ada pada Penggugat adalah upaya rekayasa untuk menghilangkan hak Para Tergugat atas tanah obyek sengketa dan penipuan atau surat palsu karena dibuat oleh orang yang tidak memiliki wewenang dan kepentingan atau hubungan hukum dengan tanah tersebut. Hal ini tentu dalam proses pembuktian nantinya akan sama-sama diketahui sejauh mana kebenaran dari surat penyerahan kembali kepada Ayah Penggugat yang bernama "PIUS DJUMA RANDE" yang dibuat Suleman Mbera Pua Baya, apakah merupakan surat palsu atau mengandung penipuan atau tidak. Serta apakah benar penyerahan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum ? tentulah harus dibuktikan terlebih dahulu siapa-siapa yang mengetahui dan yang menjadi saksinya dan bagaimanakah bentuk dan isi dari surat tersebut, mengingat surat tersebut dibuat tahun 1985. Apakah berupa surat di atas segel dengan tulis tangan atau bukan. Hal ini mengingat Para Tergugat tidak pernah mengetahui tentang adanya Penyerahan kembali Tanah yang secara nyata dikuasai oleh Para Tergugat selama ini;
- Bahwa berkaitan dengan surat penyerahan kembali yang disebutkan Penggugat apabila ditemukan nantinya keganjilan secara hukum, maka kami Para Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatan point 11,12,13,14,15,16,17 dan 18;

Bantahan dan Penolakan Para Tergugat tersebut dengan dasar:

- Bahwa berdasarkan hal yang telah kami uraian pada point-point sebelumnya di atas, maka teranglah Gugatan yang diajukan Penggugat tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada,

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.23 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dipermasalahkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Penggugat tidak mampu menunjukkan secara hukum, mana perbuatan Para Tergugat yang dinyatakan sebagai melanggar hukum. Dan tidak ada hak Penggugat yang diperkosa oleh Para Tergugat. Sebaliknya Pergugatlah yang tidak mengetahui asal usul sebidang tanah milik Para Tergugat. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

- Bahwa Penggugat telah keliru dalam gugatan tentang subyek pajak PBB yang mendasarkan pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985, padahal Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 34 K/Sip/1960 tanggal 3 - 2 - 1960 yang berbunyi "Surat "petuk" *pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut*";
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak berdasarkan bukti - bukti otentik dan kuat dan tidak terhadap suatu hal yang pasti maka permohonan Penggugat untuk diletakkannya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap bangunan milik Para Tergugat dan terhadap tanah obyek sengketa hendaklah ditolak;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti otentik dan tidak eksepsional sifatnya maka permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk supaya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat verzet, banding maupun kasasi hendaklah ditolak;

6. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan Penggugat yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Para Tergugat tetap menolaknya :

Bahwa berdasarkan uraian - uraian Para Tergugat tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.24 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende seluas kurang lebih 3300 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat : dengan Pius Djuma Rande, Taji Pani;
- Sebelah Utara : dengan bidang tanah Naja Dji / Dji Janga;
- Sebelah Selatan : dengan bidang tanah dahulu Mbomba Pada yang sekarang Nikolaus Ngai;

yang diperoleh karena pewarisan dari Bapak Para Tergugat yang bernama PALA PEGA dan telah memperoleh penegasan hak berdasarkan BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH, pada tanggal 7 Juni 1997, dari Pengadilan Negeri Ende;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan hari RABU, tanggal 22 Juni 2016, dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan hari SELASA, tanggal 28 Juni 2016;

Menimbang bahwa setelah proses jawab-jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, pada hari SELASA, tanggal 29 Agustus 2016, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, yang hasil selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.25 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Watas antara FARANSISKUS PALA PEGA dan DJUMA RANDE BHAKI PANI, tanggal 13 September 1974, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan dari SULEMAN MBERA PUA BAYA, tanggal 22 Juni 1985, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Gambar Denah Bidang Tanah Weri Wawe Pemberian Nenek Pua Baya yang dibuat oleh SULEMAN MBERA PUABAYA, tanggal 21 Maret 1991, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Permandian No. 1839 atas nama PAULUS NDOA yang dikeluarkan oleh Paroki Roworeke tanggal 27 September 1983, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor. 16/SKP/2000 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rewarangga tanggal 20 September 2000, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Kawin atas nama PIUS DJUMA yang dikeluarkan oleh Paroki Roworeke tanggal 20 September 2000, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor. 62/SKT/2000 atas nama PIUS DJUMA, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rewarangga tanggal 20 September 2000, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor. 63/SKT/2000 atas nama MARTA MBIGHO, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rewarangga tanggal 20 September 2000, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor. 3/PDT.G/1997/PN.End., dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.26 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor. 2/PDT/1998/PTK., dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Turunan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.4593/K/Pdt/1998, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor. 16/G/1986/PN.End., dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor. 92/PDT/1987/PTK., dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto copy Turunan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.1389/K/Pdt/1988, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto copy Turunan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.148 PK/Pdt/1992, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor.4/Pdt.G/2015/PN.End., dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran PBB atas nama PAULUS NDOA tanggal 23 Juni 2016 dan tanggal 10 Oktober 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Foto copy Slip Setoran PBB tanggal atas nama PAULUS NDOA tanggal 29 Juni 2016 dan Surat Tanda Terima Setoran PBB atas nama PAULUS NDOA tanggal 29 Juni 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama PAULUS NDOA tanggal 21 Mei 2014 dan Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB atas nama PAULUS tanggal 26 September 2014, dapat ditunjukkan aslinya

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.27 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-19;

20. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama PAULUS NDOA tanggal 4 Januari 2013 dan Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB atas nama PAULUS tanggal 16 September 2013, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-20;

21. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama PAULUS NDOA tanggal 5 Januari 2012 dan Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB atas nama PAULUS tanggal 7 Agustus 2012, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-21;

22. Foto copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang PBB atas nama JUMA RANDE tahun 1987, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-22;

23. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama JUMA RANDE tahun 1987, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-23;

24. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama JUMA RANDE tahun 1986, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-24;

25. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama JUMA RANDE tahun 1985, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-25;

26. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA atas nama JUMA RANDE tahun 1984, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-26;

27. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA atas nama JUMA RANDE tahun 1983, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-27;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.28 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Pakai Tanah atas nama Pemilik tanah BHAKI PANE dengan PHILIPUS PEDHA selaku penyewa tanggal 22 Maret 1976, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-28;

29. Foto copy dari Foto copy Akta Hibah Nomor. 05/APHE/1974, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ACHMAD IBRAHIM, BA. Selaku PPAT tanggal 17 September 1974, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Foto copy nya selanjutnya diberi tanda P-29;

30. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama PAULUS NDOA tanggal 27 Agustus 2005, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-26;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi MATEUS Y. SUNGU;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat dan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan pada persidangan ini karena antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah yang bernama “WARI WAWI” yang terletak di wilayah Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut dulu dikerjakan oleh DJUMA RANDE;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut awalnya milik dari SULEMAN MBERA PUA BAYA, dan saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 1974 saksi pernah bertemu dengan Bupati Ende saat itu yang bernama HASAN ARABOESMAN;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.29 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi pernah bertemu dengan HASAN ARABOESMAN saat itu saksi sedang bekerja di tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut masih dikuasai oleh DJUMA RANDE pada saat saksi bekerja di tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saat itu tanah di sebelah tanah obyek sengketa dikuasai oleh RANDE DJO dan REKU ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1970-an pernah terjadi sengketa atas tanah obyek sengketa tersebut yaitu FRANS PALA PEGA melaporkan saksi dan DJUMA RANDE ke kantor Desa, dan pada saat itu Kepala Desa dan saksi serta FRANS PALA PEGA bertemu di lokasi tanah obyek sengketa saat ini;
- Bahwa saksi tahu permasalahan yang terjadi pada tahun 1970-an tersebut kemudian dibawa ke Camat;
- Bahwa saksi tahu permasalahan pada tahun 1970-an tersebut kemudian ada penyelesaian yaitu dengan penyerahan kembali tanah obyek sengketa tersebut kepada SULEMAN MBERA PUA BAYA ;
- Bahwa saksi tahu tentang bukti surat P-1 yaitu Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Watas antara FARANSISKUS PALA PEGA dan DJUMA RANDE BHAKI PANI, tanggal 13 September 1974;
- Bahwa setelah penyerahan tanah obyek sengketa tersebut kepada SULEMAN MBERA PUA BAYA melalui bukti surat P-1 tersebut, kemudian tanah obyek sengketa tersebut diserahkan oleh SULEMAN MBERA PUA BAYA kepada DJUMA RANDE;
- Bahwa saksi tahu tentang masalah di atas tanah obyek sengketa yang terjadi pada tahun 1981;
- Bahwa pada tahun 1981 terjadi peristiwa kerusakan pilar batas tanah;
- Bahwa saksi tahu awalnya pada tahun 1980 ada pengukuran tanah, dan saat itu saksi juga ada, menyangkut pilar saat DJUMA RANDE ada tidak dilakukan pengukuran setelah DJUMA RANDE tidak ada baru diukur ;
- Bahwa Tanah sengketa sekarang dikuasai oleh BERNADUS BABA ODJA DKK.;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut dikuasai oleh BERNADUS BABA ODJA DKK. sejak tahun 1981;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya tanah sengketa dikuasai oleh DJUMA RANDE;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.30 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa dikuasai oleh BERNADUS BABA ODJA DKK. setelah Tanah sengketa tersebut diserobot oleh BERNADUS BABA ODJA DKK. pada tahun 1981;
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa namanya Weri wawi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Luasnya Tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sengketa, yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bhaki Pani ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan JL. Setapak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Ende – Maumere ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik berbatasan dengan tanah milik Penggugat, yang ditempati oleh PETRUS PAWE, KANISIUS ANALALO dan MIKAEL LAWAWA;
- Bahwa saksi tahu batas tanah sebelah selatan dengan ada rumah NIKOLAUS NGAI dan JONI;
- Bahwa saksi tahu Awalnya tanah sengketa diberi oleh PUA BAYA untuk REKU yang merupakan mamanya RANDE DJO dan RANDE DJO memiliki anak bernama DJUMA RANDE dan DJUMA RANDE memiliki anak bernama PAULUS NDOA;
- Bahwa saksi tahu pada Tahun 1974 yang menguasai tanah sengketa yaitu DJUMA RANDE ;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan saat ini dulunya satu kesatuan dengan bagian tanah “WARI WAWI” sebelah selatan dari tanah obyek sengketa yang pernah disengketakan pada tahun 1997;
- Bahwa saksi tahu bagian tanah “WARI WAWI” pernah disengketakan pada tahun 1997 karena saksi juga menjadi saksi pada waktu persidangan tahun 1997;
- Bahwa saksi tahu perkara pada tahun 1997 adalah antara NATI, THOMAS TADJI, BERNADUS PAMA, SETU REBU dan BONE REBU melawan BERNEDETA RUPA, BERNADUS BABA ODJA, GABRIEL GANO, SAKARIAS PITA dan MONIKA NO’O;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.31 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;
- 2. Saksi SAMSUL SULAIMAN;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa Saksi tahu Tanah obyek sengketa terletak di Roworeke Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende ;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas Tanah sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bhaki Pani ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan JL. Setapak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Ende – Maumere ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik berbatasan dengan tanah milik Penggugat, yang ditempati oleh PETRUS PAWE, KANISIUS ANALALO dan MIKAEL LAWAWA;
 - Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah obyek sengketa pada saat itu saksi masih sekolah SMP dan saksi pergi ke lokasi tanah obyek sengketa dengan DJUMA RANDE;
 - Bahwa saksi tahu DJUMA RANDE dapat tanah diberi oleh PUA BAYA yang dalam bahasa adat “*pati iwa lai tii iwa wiki*” atau “*Wailaki*” ;
 - Bahwa saksi tahu DJUMA RANDE dapat tanah diberi oleh PUA BAYA dari bapak saksi yang bernama SULAIMAN MBERA PUA BAYA;
 - Bahwa PUA BAYA adalah ayah dari SULAIMAN MBERA PUA BAYA;
 - Bahwa saksi tahu antara REKU dengan PUA BAYA ada hubungan sebagai *wai laki* ;
 - Bahwa saksi tahu hubungan sebagai *wai laki* antara REKU dengan PUA BAYA karena pada waktu itu PUA BAYA tidak memiliki saudara perempuan;
 - Bahwa saksi tahu REKU punya anak namanya DJUMA RANDE ;
 - Bahwa saksi tahu DJUMA RANDE anaknya bernama PAULUS NDOA ;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;
- 3. Saksi MUHAMAD AHAD;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.32 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi tahu Tanah sengketa terletak di Roworeke Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende ;
- Bahwa Saksi tahu yang menanam tanaman yang ada didalam tanah sengketa adalah PAULUS NDOA dengan DJUMA RANDE ;
- Bahwa Saksi tahu tanaman yang ada didalam tanah sengketa antara lain Mangga, Kelapa, Asam ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas Tanah sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bhaki Pani ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan JL. Setapak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Ende – Maumere ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik berbatasan dengan tanah milik Penggugat, yang ditempati oleh PETRUS PAWE, KANISIUS ANALALO dan MIKAEL LAWAW;
- Bahwa saksi sering melewati tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu Tanah sengketa awalnya dikuasai oleh DJUMA RANDE;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut asalnya dari pemberian PUA BAYA kepada REKU karena tanah yang saksi tempati yang berada di dekat lokasi tanah sengketa juga dulunya termasuk satu kesatuan dengan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah yang saksi tempati letaknya di sebelah Utara tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang saksi tempati adalah tanah milik NADJA DJI;
- Bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan saat ini dulunya satu kesatuan dengan bagian tanah "WARI WAWI" sebelah selatan dari tanah obyek sengketa yang pernah disengketakan pada tahun 1997;
- Bahwa saksi tahu bagian tanah "WARI WAWI" pernah disengketakan pada tahun 1997 karena saksi juga menjadi saksi pada waktu persidangan tahun 1997;
- Bahwa saksi tahu perkara pada tahun 1997 adalah antara NATI, THOMAS TADJI, BERNADUS PAMA, SETU REBU dan BONE REBU melawan

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.33 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNEDETA RUPA, BERNADUS BABA ODJA, GABRIEL GANO, SAKARIAS PITA dan MONIKA NO'O;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

4. Saksi SISILIA TENDA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di Roworeke Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende ;
- Bahwa saksi tinggal di Roworeke sejak tahun 1978;
- Bahwa saksi tahu batas-batas Tanah sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bhaki Pani ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan JL. Setapak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Ende – Maumere ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik berbatasan dengan tanah milik Penggugat, yang ditempati oleh PETRUS PAWE, KANISIUS ANALALO dan MIKAEL LAWA;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa karena saksi memiliki kebun di dekat lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu di lokasi tanah sengketa terdapat tanaman Mangga, Kelapa, Pisang dan Asam dan saksi tahu yang menanam saat itu adalah DJUMA RANDE;
- Bahwa saksi tahu di lokasi tanah sengketa ada tanaman Kelapa yang sudah tua dan ada yang muda, tanaman kelapa yang muda ditanam pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1985 ada Peristiwa tahun pencabutan pilar ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1985 tersebut yang melapor adalah BABA ODJA;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1997 ada perkara perdata atas tanah di sebelah Utara tanah obyek sengketa dan saat itu PAULUS NDOA masih di Malaysia;
- Bahwa saksi tahu perkara pada tahun 1997 adalah antara NATI, THOMAS TADJI, BERNADUS PAMA, SETU REBU dan BONE REBU melawan

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.34 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNEDETA RUPA, BERNADUS BABA ODJA, GABRIEL GANO, SAKARIAS PITA dan MONIKA NO'O;

- Bahwa perkara tahun 1997 tersebut di menangkan oleh NATI, THOMAS TADJI, BERNADUS PAMA, SETU REBU dan BONE REBU;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di tanah milik THOMAS TADJI;
- Bahwa saksi tahu asal tanah sengketa dari PUA BAYA yang diberikan kepada REKU;
- Bahwa saksi tahu PUA BAYA memberikan tanah tersebut karena hubungan *Wailaki*;
- Bahwa saksi adalah istri dari HAMID BEO;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

5. Saksi ABDUL HAMID JAFAR;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di Roworeke Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende ;
- Bahwa saksi tinggal di Roworeke sejak tahun 1978;
- Bahwa saksi tahu batas-batas Tanah sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bhaki Pani ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan JL. Setapak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Ende – Maumere ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik berbatasan dengan tanah milik Penggugat, yang ditempati oleh PETRUS PAWE, KANISIUS ANALALO dan MIKAEL LAWAWA;
- Bahwa saksi kenal dengan DJUMA RANDE karena Juma Rande pernah gadai kelapa kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu DJUMA RANDE gadai pohon kelapa sebanyak 100 (seratus) pohon kelapa;
- Bahwa DJUMA RANDE gadai pohon kelapa pada tahun 1974 dengan harga Rp. 20.000.- (dua puluh ribu) rupiah kepada saksi;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.35 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memetik Kelapa selama gadai tersebut selama 10 bulan dari bulan Januari 1974 sampai dengan bulan Oktober 1974;
- Bahwa saksi tahu kelapa yang digadaikan DJUMA RANDE kepada saksi oleh tersebut adalah milik DJUMA RANDE karena saksi sering melihat DJUMA RANDE kerja di tanah sengketa tempat pohon kelapa yang digadaikan kepada saksi tersebut tumbuh;
- Bahwa saksi tahu ayah DJUMA RANDE namanya RANDE DJO ;
- Bahwa saksi tahu PAULUS NDOA adalah anaknya DJUMA RANDE ;
- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa 30 meter;
- Bahwa saksi tinggal di rumah saksi sejak tahun 1979;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Kuasa Hukum Tergugat, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy SILSILAH KETURUNAN KELUARGA PALA PEGA, yang dibuat oleh Tergugat I, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH No. 1/BA.PENY./Pdt.G/1997/PN.END, tanggal 7 Juni 1997 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ende, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy PENETAPAN No. 16/PDT.G/1986/PN.END. oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, tanggal 2 Juni 1.997, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy Turunan Resmi Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam Peninjauan Kembali perkara perdata Reg. No. 148 PK/Pdt/1992, tanggal 12 Nopember 1996, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy Turunan Resmi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1389 K/Pdt/1988, tanggal 28 Juli 1990, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-5;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.36 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Reg. No. 92/PDT/1987/PTK, tanggal 18 Januari 1988, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 16/G/1986/PN.END., tanggal 20 Agustus 1987, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 22/PID/B/1985/PTK, tanggal 22 Agustus 1985, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto copy Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: i/Pid/B/1985/PN.END., tanggal 25 Mei 1985, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto copy GAMBAR/DENAH BIDANG TANAH MILIK EMBU PEGA, PANI ODJA, yang dibuat oleh Tergugat I, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto copy SPPT PBB dan SITS TAHUN 2014 atas nama GABRIEL GANO, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi HERMAN GUTA :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa saksi tahu Tanah sengketa merupakan milik bapak PALA PEGA;
 - Bahwa Saksi tahu karena saksi pernah bekerja dan menggarap tanah tersebut dengan PALA PEGA;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.37 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman kelapa, pisang, alpukat;
 - Bahwa Saksi tinggal dengan PALA PEGA bresama ROWO, NOA, NIPI, ASI, AMBE;
 - Bahwa Kelapa yang ditanam oleh PALA PEGA, sebanyak 10 (sepuluh) pohon;
 - PALA PEGA Saksi menanam kelapa atas perintah PALA PEGA sebanyak 15 (lima belas) pohon;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara berbatasan dengan NADJA DJI ;
 - Selatan berbatasan dengan MBOMBA PADA / Kali Mati ;
 - Barat berbatasan dengan RANDE DJO;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya Ende – Maumere ;
 - Bahwa tanda yang membatasi pada bagian barat adalah dengan pagar yang dibuat oleh RANDE DJO;
 - Bahwa RANDE DJO adalah nenek dari PAULUS NDOA;
 - Bahwa Saksi kenal dengan BA NGGARE;
 - Bahwa Sebelum saksi tanam, kelapa sudah ada sebanyak 10 (sepuluh) pohon yang ditanam oleh bapak PALA PEGA;
 - Bahwa selama PALA PEGA bekerja dan menguasai tanah sengketa tidak ada orang yang keberatan atau melarangnya
 - Bahwa obyek sengketa sekarang ini dikuasai oleh Para Tergugat, yaitu ZAKARIAS PITA yang bekerja dengan menanam ubi, pepaya dan jagung;
 - Bahwa sekarang ini yang mengambil hasil kelapa adatah GABRIEL GANO dan anak-anaknya;
 - Bahwa selama Para Tergugat menguasai tanah sengketa sampai sekarang ini, saksi tidak mendengar ada yang melarang atau keberatan.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;
2. Saksi NURSADA ASI :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan ;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.38 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di Roworeke Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende ;
 - Bahwa Saksi tahu tanah sengketa merupakan milik PALA PEGA ;
 - Bahwa Saksi tahu milik PALA PEGA karena pernah membantu Pala Pega mengerjakan kebun dilokasi sengketa;
 - Bahwa saksi melihat PALA PEGA menanam kelapa;
 - Bahwa saksi juga tahu saksi HERMAN GUTA pernah tanam ketapa di atas tanah sengketa;
 - Bahwa kelapa-kelapa yang sudah bisa dipanen biasa dipetik oleh saksi HERMAN GUTA atas perintah PALA PEGA;
 - Bahwa hasilnya dibawah ke rumahnya PALA PEGA;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas penguasaan tanah oleh PALA PEGA;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara berbatasan dengan NAJA DJI ;
 - Selatan berbatasan dengan MBOMBA PADA / Kali Mati ;
 - Barat berbatasan dengan RANDE DJO;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya Ende – Maumere ;
 - Bahwa saksi tinggal dengan PALA PEGA setama 20 tahun, setelah menikah saksi panda tinggal bersama suami
 - Bahwa saksi tidak tahu BHAKI, PANI,TANDI;
 - Bahwa setahu saksi selama Pala Pega bekerja dan menguasai tanah sengketa tidak ada orang yang keberatan atau melarangnya;
 - Bahwa obyek sengketa sekarang ini dikuasai oteh Para Tergugat, yaitu ZAKARIAS PITA yang bekerja dengan menanam ubi, pepaya dan jagung;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;
3. Saksi EMANUEL PENU:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan ;
 - Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di Roworeke Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende ;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.39 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas Tanah sengketa yaitu:
 - Utara berbatasan dengan Najadin ;
 - Selatan berbatasan dengan Mbomba Pada ;
 - Barat berbatasan dengan Rande Jo ;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya Ende – Maumere ;
 - Bahwa saksi tahu Pemilik tanah sengketa adalah PALA PEGA ;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi pernah kerja diatas tanah sengketa ;
 - Bahwa saksi tahu kerja di atas tanah sengketa Sejak saksi umur 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa saksi tahu di atas tanah sengketa PALA PEGA menanam kelapa, pisang, jangung;
 - Bahwa saksi tahu PALA PEGA menanam kelapa sebanyak 12 (dua belas) pohon);
 - Bahwa saksi tahu saat PALA PEGA kerja Tidak ada orang lain yang membantu;
 - Bahwa saksi tahu setelah PALA PEGA meninggal yang menguasai tanah BERNADUS BABA ODJA, GABRIEL GANO, dan ZAKARIAS PITA;
 - Bahwa PALA PEGA meninggal tahun 1982;
 - Bahwa saksi tahu GABRIEL GANO kerja batu merah di atas tanah sengketa;
 - Bahwa selama PALA PEGA kerja di tanah sengketa tersebut tidak ada yang berkeberatan;
 - Bahwa saksi tahu pada tanggal 7 Juni 1997 Peristiwa Penyerahan Tanah di atas tanah sengketa dan saat itu saksi sebagai Hansip;
 - Bahwa saksi tinggal di Roworeke;
 - Saksi pernah panjat kelapa karena disuruh oleh Pala Pega ;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;
4. Saksi PETRUS HONGA:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.40 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tanah letaknya wilayah km.6. Kel. Rewarangga Selatan Kec. Ende Tengah Kab. Ende;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa luasnya sekitar 2000 (dua ribu) meter persegi ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik para Tergugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Nikolaus Ngai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Ende – Maumere ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah RANDE DJO, PETRUS PAWE dan MIKAEL AWA;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut adalah milik PALA PEGA;
- Bahwa saksi tahu karena pada waktu itu HERMAN GUTA sering memetik kelapa di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada PALA PEGA sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saksi bekerja pada PALA PEGA sejak saksi berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sekarang PALA PEGA sudah meninggal dunia;
- Bahwa PALA PEGA meninggal dunia meninggal tahun 1981;
- Bahwa saksi tahu setelah PALA PEGA meninggal yang menguasai tanah BERNADUS BABA ODJA, GABRIEL GANO, dan ZAKARIAS PITA;
- Bahwa GABRIEL GANO bekerja membuat bata merah di atas lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu dahulu di atas tanah sengketa tersebut ada tanaman Kelapa, pisang, jagung, dan ubi kayu;
- Bahwa saksi tahu dahulu di atas tanah sengketa tersebut ada Yohanes Ijo, Niko Ata, Umar Dolo, Bangai;
- Bahwa setelah PALA PEGA meninggal dunia Tidak ada orang yang keberatan atas penguasaan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah PALA PEGA meninggal dunia orang-orang yang tinggal di tanah sengketa sudah keluar karena sudah punya tanah sendiri;
- Bahwa saksi tahu Pada tahun 1986 ada yang menggugat penguasaan tanah dan hasil akhir dengan Penyerahan Tanah tanggal 7 juni 1997;
- Bahwa saksi tahu yang melakukan eksekusi dari Pengadilan Negeri Ende;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.41 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu peristiwa tahun 1985 tentang tentang pencabutan pilar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing – masing;

5. Saksi YOSEPH SAE:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu Tanah letaknya wilayah km.6. Kel. Rewarangga Selatan Kec. Ende Tengah Kab. Ende;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik SISILIA TENDA;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan NIKOLAUS NGGAI;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Ende – Maumere ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah RANDE DJO;
- Bahwa saksi tahu PALA PEGA kerja di tanah sengketa tersebut pada tahun 1975 saat saksi masih berumur 12 tahun;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah bekerja dengan PALA PEGA menanam Kelapa, Jagung, Ubi Kayu dan Pisang di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada waktu di lokasi tanah sengketa ada bangunan rumah milik NIKO ATA;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut dikuasai oleh PALA PEGA sampai PALA PEGA meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh PALA PEGA bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang memperlmasalahkan tanah sengketa tersebut dikuasai oleh PALA PEGA;
- Bahwa saat ini di tanah sengketa terdapat tanaman Pepaya, Pisang dan Ubi Kayu;
- Bahwa saksi tahu ada pengembalian tanah kepada PALA PEGA
- Bahwa jarak tanah saksi dengan lokasi tanah sengketa sekitar 1 (satu) Km;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.42 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing - masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari RABU, tanggal 2 November 2016 kuasa hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada pokoknya, masing-masing pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal- hal apapun lagi serta mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatan maupun dalil-dalil bantahan yang dikemukakan Para Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di wilayah Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende yang luasnya $\pm 2730 \text{ M}^2$, dengan batas – batas sebagai berikut :

- | | |
|----------------|---|
| Bagian Utara | : berbatasan dengan tanah milik Bhaki Pani dan Tomas Tadi (almarhum) sekarang Janda Nati dkk yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditempati janda (alm) Hamid Beo, yang bernama Sisilia Tenda; |
| Bagian Selatan | : berbatasan dengan Jl. Stapak; |
| Bagian Timur | : berbatasan dengan Jl, Ende — Maumere , sekarang Jl. Sultan Hasanudin; |
| Bagian Barat | : berbatasan dengan tanah milik Penggugat, yang Ditempati oleh Petrus Pawe, Kanisius Analalo, dan Mikael Lawa; |

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.43 dari 92 hal.



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa perkara *a quo* Majelis telah memperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah kebun yang terletak di wilayah Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa batas-batas dari obyek sengketa tersebut adalah :
 - Bagian Utara : berbatasan dengan tanah yang ditempati oleh SISILIA TENDA;
 - Bagian Selatan : berbatasan dengan Jl. Setapak;
 - Bagian Timur : berbatasan dengan Jl. Sultan Hasanudin;
 - Bagian Barat : berbatasan dengan tanah yang ditempati oleh PETRUS PAWE, KANISIUS ALALO, dan MIKAEL LAWA;
- Bahwa obyek tanah sengketa adalah tanah kebun berbentuk segi empat memanjang dari utara ke selatan dengan luas keseluruhan sekitar $\pm 2730 \text{ M}^2$ sebagaimana yang di tunjuk dan di akui oleh masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Para Tergugat, (*vide* : gambar/ peta lokasi obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat pada hari SENIN, Tanggal 29 Agustus 2016 sebagaimana terlampir dalam berita acara);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas obyek perkara *a quo* sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa terdapat perbedaan antara batas-batas yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya dengan hasil Pemeriksaan Setempat, sedangkan terhadap letak, ukuran dan luas tanah obyek sengketa perkara *a quo* para pihak telah menyetujui dan menunjuk pada lokasi obyek tanah yang sama sebagaimana yang telah diukur dan digambar (*vide* : gambar/ peta lokasi obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat pada SENIN, Tanggal 29 Agustus 2016, sebagaimana terlampir dalam berita acara);

Menimbang, bahwa meskipun dari hasil pemeriksaan setempat atas obyek perkara *a quo* tersebut di atas terdapat perbedaan antara batas-batas yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya dengan hasil Pemeriksaan Setempat, akan tetapi Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1497 K/Sip/1983, yang menyatakan bahwa *Hakim atau Pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, sedang mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut*

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.44 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru, sehingga dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah tanah kebun berbentuk segi empat memanjang dari utara ke selatan dengan luas keseluruhan sekitar yang luasnya $\pm 2730 \text{ M}^2$, yang terletak di wilayah Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut :

- Bagian Utara : berbatasan dengan tanah milik SISILIA TENDA;
- Bagian Selatan : berbatasan dengan Jl. Setapak;
- Bagian Timur : berbatasan dengan Jl, Ende — Maumere , sekarang Jl. Sultan Hasanudin;
- Bagian Barat : berbatasan dengan tanah yang ditempati oleh PETRUS PAWE, KANISIUS ALALO, dan MIKAEL LAWA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat Majelis Hakim terhadap obyek sengketa tersebut haruslah menjadi fakta tetap dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya, secara terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. PENGUGAT TIDAK BERKWALITAS HUKUM SEBAGAI PENGUGAT;

Eksepsi ini berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa walaupun Penggugat dengan tegas menyatakan pemberian tanah tersebut oleh PUA BAYA kepada REKU dengan perjanjian bahwa tanah tersebut tidak akan diambil kembali apapun alasannya dan telah menjadi hak milik pribadi REKU, akan tetapi Penggugat dalam gugatannya point 9 yang pada pokoknya menyatakan tanah tersebut telah diambil kembali oleh pemiliknya dari keturunan PUA BAYA yang bernama Suleman Mbera Pua Baya, maka dasar hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh keturunan REKU termasuk Penggugat telah gugur dan tidak berlaku menurut hukum, dan secara adat dengan telah diambil kembalinya hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh keturunan PUA BAYA yang telah diberikan kepada REKU yang diwariskan kepada keturunannya, maka hubungan antara keturunan PUA BAYA dengan keturunan REKU telah putus dengan segala

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.45 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat-akibatnya dan Penggugat tidak memiliki hubungan dan hak atas tanah obyek sengketa, dengan demikian tanah obyek sengketa adalah milik PUA BAYA dan seharusnya yang menggugat Para Tergugat adalah keturunan PUA BAYA bukan Penggugat, oleh karena itu Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kualitas hukum sebagai Penggugat untuk menggugat Para Tergugat;

- b. Bahwa PAULUS NDOA (Penggugat) memiliki hubungan hukum yang saling terkait dengan BERNADUS HAMI BEO, dkk tentang tanah warisan "WARI WAWI" yang diperoleh dari Nenek PUA BAYA, karena pernah secara bersama-sama sebagai pihak Penggugat yang dalam posita dan petitum gugatan menguraikan dalil-dalil dengan dasar hukum atau alasan yang sama dan diajukan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula; Bahwa dalam perkara ini Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dasar dan alasan hukum yang sah bagaimana sehingga Penggugat bertindak untuk kepentingan diri sendiri dalam mengajukan gugatan ini dengan menuntut supaya tanah obyek sengketa sebagian tanah WARI WAWI adalah milik Penggugat;

Bahwa untuk menyatakan diri sebagai pemilik tanah warisan yang dahulunya pernah bersama ahli waris lain mengajukan gugatan tentang tanah warisan dimaksud tentunya harus menunjuk kepada surat kuasa yang sah atau penetapan pembagian harta warisan atau suatu bukti lainnya yang sah menurut hukum, tidaklah cukup dengan hanya bercerita bahwa Penggugat memiliki hak atas tanah warisan tanpa menunjuk suatu dasar hukum yang jelas dan pasti;

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL);

- a. Bahwa nyata-nyata dalam gugatan Penggugat terdapat penyebutan nama-nama yang sangat serius membingungkan Para Tergugat, karena penyebutan tersebut telah mengubah identitas dan menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang mempunyai kepentingan sebagai penggugat dalam gugatan Penggugat. Hal ini diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan point 2 yang tertera nama Penggugat PAULUS

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.46 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDOA sedangkan Penggugat dalam gugatan point 4 dan 5 yang tertera nama Penggugat PIUS DJUMA RANDE;

- b. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam uraian tentang peristiwa hukumnya tidak jelas serta mengandung paksaan dan penipuan serta mengada-ada;
- c. Bahwa tentang silsilah keturunan Penggugat sangat tidak jelas dan tidak lengkap, karena Penggugat tidak menguraikan status perkawinan dalam uraian silsilah keturunannya;
- d. Bahwa yang tidak jelas dan kabur adalah yang mana tanah milik PUA BAYA? selanjutnya yang mana tanah milik PUA BAYA yang diberikan kepada BERNADUS HAMI BEO, dkk dalam perkara No. 16/G/1986/PN.END??; Pertanyaan hukum disini juga adalah tanah mana yang diberikan oleh PUA BAYA menjadi milik Penggugat ?;
- e. Bahwa yang tidak jelas lagi adalah fakta dan bukti apa yang dimiliki oleh Penggugat tentang perolehan tanah obyek sengketa adalah pemberian dari PUA BAYA secara Adat?;
- f. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya point 5 menyebutkan bahwa tanah warisan milik Penggugat yang dengan melawan hukum Para Tergugat menguasainya luasnya kurang lebih 2730 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Bhaki Pani dan Tomas Tadjji (almarhum) sekarang Janda Nati, dkk yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditempati janda (alm) Hamid Beo, yang bernama Sisilia Tenda;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jl. Setapak;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. Ende — Maumere, sekarang Jl. Sultan Hasanudin;

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Penggugat, yang ditempati oleh Petrus Pawe, Kanisius Analalo, dan Mikael Lawa;

Bahwa sangat tidak benar Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek perkara adalah tanah milik Penggugat yang mewarisi dari Ayahnya PIUS

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.47 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUMA RANDE, karena yang benar adalah tanah obyek sengketa merupakan sebagian bidang tanah milik PALA PEGA yang diwariskan kepada anak-anaknya (Para Tergugat) dan Para Tergugat juga yang secara nyata menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang ini;

Bahwa tanah yang sebenarnya oleh PALA PEGA bersama anak-anaknya (Para Tergugat) telah secara nyata terus menerus menguasai dan menggarap sampai sekarang ini dan berdasarkan BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH, pada tanggal 7 Juni 1997, atas dasar pelaksanaan penegasan hak dari Para Tergugat atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Ende telah menyerahkan kepada pihak BERNADUS BABA ODJA, dkk, yaitu tanah yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Rewarannga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende seluas kurang lebih 3300 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Timur : dengan Jalan Raya;
Sebelah Barat : dengan bidang tanah Pius Djuma Rande, Taji Pani;
Sebelah Utara : dengan bidang tanah Naja Dji / Dji Janga;
Sebelah Selatan : dengan bidang tanah dahulu Mbomba Pada yang sekarang Nikolaus Ngai;

- g. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya point 5 menyatakan Menghukum Para Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8 atau siapa saja yang menguasai atau menduduki atau mendapat hak dari Para Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8 untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut pada posita butir 5 (lima) serta menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun. Akan tetapi dalil-dalil yang mendukung petitumnya tersebut, tidak dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Bahwa uraian gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya selain itu antara posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

3. GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.48 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa keberatan atas adanya Ne Bis In Idem gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut oleh Para Tergugat dikarenakan atas adanya dasar hukum berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 1389 K/Pdt/1988 tanggal 28 Juli 1990, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara antara BERNADUS HAMI BEO, DKK sebagai Para Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi melawan BERNADUS BABA ODJA, DKK sebagai Para Tergugat / Terbanding / Termohon Kasasi, dimana dalam amar putusan menyebutkan: MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. BERNADUS HAMI BEO, 2. BHAKI, 3. THOMAS TAJI, 4. ALI BANDA sebenarnya NICOLAUS ALI BANDA, 5. PAMA PANI, 6. PIUS DJUMA RANDE, 7. SETU BEBU, 8. BORE BEBU, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut oleh BERNADUS HAMI BEO, DKK termasuk PAULUS NDOA, anak/ahliwaris dari almarhum PIUS DJUMA RANDE mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dimana dalam amar putusan menyebutkan: MENGADILI :

- Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali : 1. BERNADUS HAM1 BEO, 2. BHAKI, 3. THOMAS TADJI, 4. ALI BANDA, 5. PAMA PANI, 6. PAULUS NDOA, anak/ahliwaris dari almarhum PIUS DJUMA RANDE, 7. SETU BEBU, 8. BORE BEBU, tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembalil untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan Pasal 1917 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 647 K/Sip/1973 yang pada dasarnya sangat tegas berbunyi: "Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) atas posita atau alasan yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.49 dari 92 hal.



pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut sangat jelas melekat unsur *Nebis in idem*”;

4. PENGGUGAT KELIRU MENARIK TERGUGAT 1,4,5,6,7, dan TERGUGAT 8 SEBAGAI TERGUGAT

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya point 8 menyatakan Tergugat 1,4,5,6,7 dan Tergugat 8 yang tidak menghalangi perbuatan Tergugat 2 dan 3 melakukan penyerobotan;
- Bahwa dari uraian gugatan Penggugat point 8 seharusnya Penggugat tidak perlu menarik pihak-pihak yang seperti Tergugat 1,4,5,6,7 dan Tergugat 8 dalam gugatan Penggugat, karena selain dari Tergugat 1,4,5,6,7, dan Tergugat 8 tersebut sebenarnya masih ada orang lain yang tidak menghalangi perbuatan Tergugat 2 dan 3 yang melakukan perbuatan tersebut. Apakah orang yang mengetahui, mendengar ataupun melihat, atau pihak-pihak yang tidak menghalangi perbuatan Tergugat 2 dan 3 harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, tentunya hal itu tidak perlu dilakukan, apabila Penggugat atau Kuasa Hukumnya memahami secara benar hubungan dan kepentingan hukum sebagai pihak-pihak dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa dengan menarik Tergugat 1,4,5,6,7, dan Tergugat 8 sebagai pihak Tergugat, namun tidak jelas apa yang menjadikan dasar dalam gugatan Penggugat, hal mana Tergugat 1,4,5,6,7, dan Tergugat 8 hanyalah yang tidak menghalangi perbuatan Tergugat 2 dan 3 melakukan penyerobotan, dengan demikian tidak ada dasar dan alasan yang sah dan kuat menurut hukum Penggugat menarik Tergugat 1,4,5,6,7, dan Tergugat 8 sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat;

5. DASAR HUKUM DALIL GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

- Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan point 2 dan 3 yang mengaku memiliki sebidang tanah warisan dengan dasar semula diperoleh dari Nenek “PUA BAYA”, pengalihan secara adat dengan “REKU” istilah adat setempat *Pati Weta Ti'i Ane, Pati Iwa Dowa Lai Ti'i Iwa Dowa Wiki* (artinya pemberian yang tidak akan diambil kembali apapun alasan) dan pemberian apapun wujudnya menjadi hak milik pribadi “REKU” dan suaminya RANDE DJO;
- Bahwa walaupun Penggugat dengan tegas menyatakan pemberian tanah tersebut oleh PUA BAYA kepada REKU dengan perjanjian bahwa tanah

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.50 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak akan diambil kembali apapun alasannya dan telah menjadi hak milik pribadi REKU, akan tetapi Penggugat juga menyatakan tanah tersebut telah diambil kembali oleh pemiliknya dari keturunan PUA BAYA seperti yang Penggugat dalilkan dalam gugatan point 9 yang pada pokoknya menyatakan pada hari Jum'at tanggal 13 September 1974 terjadi penyerahan watas dengan mengakui kepemilikan dan menyerahkan kembali kepada keturunan "PUA BAYA" yang menerimanya adalah "Suleman Mbera Pua Baya", maka dasar hukum asal muasal hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh keturunan REKU termasuk Penggugat telah gugur dan tidak berlaku menurut hukum;

- c. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, yaitu tanah obyek sengketa diperoleh berdasarkan pemberian dari PUA BAYA kepada REKU dengan perjanjian bahwa tanah tersebut tidak akan diambil kembali apapun alasannya oleh keturunan PUA BAYA, kemudian tanah tersebut telah diambil kembali oleh pemiliknya dari keturunan PUA BAYA yang bernama Suleman Mbera Pua Baya, sehingga terhadap dasar hukum gugatan Penggugat juga adalah ingkar janji (Wanprestasi);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Kuasa Hukum Penggugat telah menolak alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat, sebagaimana terangkum di atas dan menyatakan tetap mempertahankan gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alasan Eksepsi sebagaimana termuat dalam dalil surat jawaban dari Kuasa Hukum Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat yang menyatakan bahwa *Penggugat tidak Berkwalitas Hukum Sebagai Penggugat* dengan dalil bahwa dasar hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh keturunan REKU termasuk Penggugat telah gugur dan tidak berlaku menurut hukum, dan secara adat dengan telah diambil kembalinya hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh keturunan PUA BAYA yang telah diberikan kepada REKU yang diwariskan kepada keturunannya, sehingga hubungan antara keturunan PUA BAYA dengan keturunan REKU telah putus dengan segala akibat-akibatnya dan Penggugat tidak memiliki hubungan dan hak atas tanah obyek sengketa, dengan

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.51 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tanah obyek sengketa adalah milik PUA BAYA dan seharusnya yang menggugat Para Tergugat adalah keturunan PUA BAYA, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata, mengenai inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bagaimana kapasitas Penggugat dan apakah Penggugat memiliki hubungan dan hak atas tanah obyek sengketa ataukah tidak, hal tersebut barulah dapat diketahui setelah proses pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi Kuasa Para Tergugat mengenai PAULUS NDOA (Penggugat) memiliki hubungan hukum yang saling terkait dengan BERNADUS HAMI BEO, dkk tentang tanah warisan “WARI WAWI” yang diperoleh dari Nenek PUA BAYA, karena pernah secara bersama-sama sebagai pihak Penggugat yang dalam posita dan petitum gugatan menguraikan dalil-dalil dengan dasar hukum atau alasan yang sama dan diajukan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula, dan dalam perkara ini Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dasar dan alasan hukum yang sah bagaimana sehingga Penggugat bertindak untuk kepentingan diri sendiri dalam mengajukan gugatan ini dengan menuntut supaya tanah obyek sengketa sebagian tanah WARI WAWI adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan, sebab untuk menentukan bagaimana kapasitas Penggugat, apakah bertindak untuk dirinya sendiri ataukah bukan, hal tersebut barulah dapat diketahui setelah proses pembuktian;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.52 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan di uraikannya dasar gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat sebagaimana terurai dalam uraian pertimbangan di atas mengenai dasar hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan eksepsi mengenai *Penggugat tidak Berkwalitas Hukum Sebagai Penggugat* sebagaimana termuat dalam dalil bantahan surat jawaban Kuasa Hukum Tergugat tidak cukup beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat yang menyatakan bahwa *Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Gugatan Kabur (Obscuur Libel)*, dengan alasan bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebuah Gugatan dapat dinyatakan Tidak Jelas, Kabur atau Obscuur Libel, apabila di dalam Surat Gugatan tersebut terdapat 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "*karena suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*";
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mencermati Surat gugatan Penggugat, di dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut telah menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan terhadap penguasaan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, dan telah pula menyebutkan letak lokasi, ukuran serta batas-batas tanah obyek sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan eksepsi mengenai *Gugatan Penggugat Tidak*

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.53 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas, Gugatan Kabur (Obscuur Libel) sebagaimana termuat dalam dalil surat jawaban Kuasa Hukum Tergugat tidak cukup beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat yang menyatakan bahwa *Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem* dengan adanya dasar hukum berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 1389 K/Pdt/1988 tanggal 28 Juli 1990, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa dalam Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 1389 K/Pdt/1988 tanggal 28 Juli 1990, telah dijatuhkan putusan yang berbunyi:
 - Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. BERNADUS HAMI BEO, 2. BHAKI, 3. THOMAS TAJI, 4. ALI BANDA sebenarnya NICOLAUS ALI BANDA, 5. PAMA PANI, 6. PIUS DJUMA RANDE, 7. SETU BEBU, 8. BORE BEBU, tersebut;
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 1389 K/Pdt/1988 tanggal 28 Juli 1990 tersebut merupakan Upaya Hukum terhadap Putusan Nomor. 92/PDT/1987/PTK. Tanggal 18 Januari 1988, yang berbunyi :
 - Menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding dari Pembanding, dahulu para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 20 Agustus 1987 No.16/G/1986/PN.END., yang dimohonkan banding itu;
3. Bahwa dalam Putusan Nomor. 16/G/1986/PN.END. tanggal 20 Agustus 1987, telah dijatuhkan putusan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*). Bahwa semua putusan Pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) selalu didasarkan pada pertimbangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil suatu surat gugatan (subyek, obyek dan persesuaian

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.54 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara *fundamentum petendi* dengan *petitum*) dan bukan didasarkan pada pertimbangan materi / substansi / pokok perkara dari surat gugatan, sehingga terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) tidak berlaku asas *nebis in idem* artinya perkara dapat diajukan kembali dengan perubahan-perubahan dalam dalil-dalil tentang materi / substansi / pokok perkara dari surat gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat yang menyatakan bahwa *Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem*, tidak beralasan hukum dan tidak ekseptif, sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat yang menyatakan bahwa *Penggugat Keliru Menarik Tergugat 1,4,5,6,7 dan Tergugat 8 Sebagai Tergugat*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mencermati Surat gugatan Penggugat, di dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut telah menjelaskan tentang alasan ditariknya Tergugat 1,4,5,6,7 dan Tergugat 8 sebagai pihak dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut, dan hal ini pun berkesesuaian pula dengan alasan eksepsi dalam Surat Jawaban Kuasa Hukum Para Tergugat dalam *point 2.f* mengenai bantahan terhadap dalil gugatan penggugat dengan menyatakan, "*Bahwa sangat tidak benar Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek perkara adalah tanah milik Penggugat yang mewarisi dari Ayahnya PIUS DJUMA RANDE, karena yang benar adalah tanah obyek sengketa merupakan sebagian bidang tanah milik PALA PEGA yang diwariskan kepada anak-anaknya (Para Tergugat) dan Para Tergugat juga yang secara nyata menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan eksepsi mengenai *Penggugat Keliru Menarik Tergugat 1,4,5,6,7 dan Tergugat 8 Sebagai Tergugat* sebagaimana termuat dalam dalil surat jawaban Kuasa Hukum Tergugat tidak cukup beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat yang menyatakan bahwa *Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat tidak*

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.55 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas, dengan alasan bahwa dengan adanya penyerahan watas dengan mengakui kepemilikan dan menyerahkan kembali kepada keturunan "PUA BAYA" yang menerimanya adalah "Suleman Mbera Pua Baya" pada hari Jum'at tanggal 13 September 1974, maka dasar hukum asal muasal hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh keturunan REKU termasuk Penggugat telah gugur dan tidak berlaku menurut hukum, oleh karena tanah tersebut telah diambil kembali oleh pemiliknya dari keturunan PUA BAYA yang bemama Suleman Mbera Pua Baya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh keturunan REKU termasuk Penggugat telah gugur dan tidak berlaku menurut hukum, hal tersebut barulah dapat diketahui setelah proses pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat mengenai *Dasar Hukum Dalil Gugatan Penggugat tidak Jelas* telah masuk dalam pembahasan dalam Pokok Perkara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa semua alasan - alasan eksepsi sebagaimana termuat dalam dalil surat jawaban Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut di atas tidak cukup beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat sekarang ini melakukan Perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik Penggugat atas sebidang tanah yang terletak di wilayah Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, dengan batas-batas :

Bagian Utara : berbatasan dengan tanah milik Bhaki Pani dan Tomas Tadij (almarhum) sekarang Janda Nati dkk yang telah

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.56 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap yang ditempati janda (alm)

Hamid Beo, yang bernama Sisilia Tenda;

berbatasan dengan Jl. Stapak;

Bagian Selatan : berbatasan dengan Jl, Ende — Maumere , sekarang Jl.

Bagian Timur : Sultan Hasanudin;

berbatasan dengan tanah milik Penggugat, yang

Bagian Barat : Ditempati oleh Petrus Pawe, Kanisius Analalo, dan

Mikael Lawa;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah warisan yang disebut pada butir 1(satu) yang diperoleh sebagai warisan turun temurun dalam urutan sebagai berikut Penggugat PAULUS NDOA mewarisi dari ayahnya PIUS DJUMA RANDE, yang mewarisi dari ibunya REKU dan suaminya RANDE DJO ;
2. Bahwa tanah warisan tersebut semula diperoleh dari Nenek PUA BAYA, pengalihannya secara adat dengan nenek Penggugat Perempuan yang bernama : "REKU" istilah adat setempat *Pati Weta Ti'i Ane, Pati Iwa Dowa Lai Ti'i Iwa Dowa Wiki* (artinya pemberian yang tidak akan diambil kembali apapun alasan) dan pemberian apapun wujudnya menjadi hak milik pribadi " REKU dan suaminya RANDE DJO, yang menjadi warisan turun temurun , dan mewariskan menurun sampai kepada Penggugat yang berlaku hukum Adat setempat yaitu Hukum Patriarchaat ;
3. Bahwa tanah warisan tersebut pada butir 1(satu) sejak diberi oleh PUA BAYA dikuasai sepenuhnya oleh REKU dan suaminya RANDE DJO dan dilanjutkan oleh ayahNya Penggugat PIUS DJUMA RANDE telah menanam tanaman umur panjang seperti kelapa,mangga, asam ,pisang dan ,belimbing;
4. Bahwa tanah warisan tersebut pada butir 1(satu) diatas sebahagian pada tahun 1981 semasa Ayah Penggugat PIUS DJUMA RANDE, masih hidup dengan melawan hukum Para Tergugat menguasainya yang luasnya ± 2776.20 , dan kurang ± 46.20 (Untuk stapak) = + 2730 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Bagian Utara : berbatasan dengan tanah milik Bhaki Pani dan Tomas Tadi (almarhum) sekarang Janda Nati

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.57 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dkk yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditempati janda (alm) Hamid Beo, yang bernama Sisilia Tenda;

- Bagian Selatan : berbatasan dengan JL. Stapak;
Bagian Timur : berbatasan dengan Jl, Ende — Maumere ,
sekarang Jl. Sultan Hasanudin;
Bagian Barat : berbatasan dengan tanah milik Penggugat,
yang Ditempati oleh Petrus Pawe, Kanisius
Analalo, dan Mikael Lawa;

5. Bahwa penguasaan tanah warisan tersebut pada butir 4(empat) diatas menjadi obyek sengketa tahun 1981 ayah para Tergugat, dan Para Tergugat sekarang ini adalah Perbuatan melawan hukum dengan tindakan yang bersifat tidak mengakui hak milik Penggugat semua tanaman milik Penggugat setelah tahun 1981 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015 , dan lanjutan pada tanggal 2 bulan maret semua tanaman milik Penggugat baik yang ditanam oleh Nenek Penggugat maupun Ayah Penggugat seperti kelapa ,mangga, asam, belimbing, pisang sebagian ditebang dan dimusnakan dengan mempergunakan parang dan alat berat (Lauder dan exfaktor melakukan penggusuran) untuk menghilangkan jejak pembuktan ;
6. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Dengan demikian, terhadap PARA TERGUGAT dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT karena PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
7. Bahwa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut : Tergugat 1,4, 5,6,7,8 tidak menghalangi perbuatan Tergugat 2 dan 3, Tergugat 2 dan 3 melakukan penyerobotan pada tanggal 8 Januari 2015 , 2 Maret 2016 sekafigus memerintah operator Eksefaktor untuk melakukan penggusuran tanah sengketa, selanjutnya Tergugat 2. dan 3 melakukan pemagaran diatas

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.58 dari 92 hal.



tanah sengketa untuk membatasi ruang gerak penggugat, setelah ada kesepakatan bahwa kedua belah pihak Pelapor dan Terlapor tidak boleh melakukan aktifitas diatas tanah sengketa sebelum ada keputusan pengadilan;

8. Bahwa upaya yang bersifat tidak mengakui hak milik Penggugat sebelum Tahun 1981 Ayah Para Tergugat "F.Pala Pega" pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terjadi pada tahun 1974, dan kasus Tersebut oleh Penggugat "F.Pala Pega" melaporkan ke Pemerintahan Kecamatan Ende, dan Tergugat "Pius Djuma Rande", pada hari jumat tanggal tiga belas september tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat dalam penyelesaian hasilnya lahirlah pernyataan bersama penyerahan watas Tergugat "Pius Djuma Rande" ayah dari Penggugat dan Penggugat "F.Pala Pega" ayah para Tergugat dengan mengakui kepemilikan dan menyerahkan kembali kepada keturunan "PUA BAYA" yang menerimanya adalah "Suleman Mbera Pua Baya";
9. Bahwa setelah pada hari jumat tanggal tiga belas september tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat dalam penyelesaian hasilnya lahirlah pernyataan bersama penyerahan watas Tergugat "PIUS DJUMA RANDE", ayah dari Penggugat dan Penggugat "F.Pala Pega" ayah dan nenek para Tergugat dengan mengakui kepemilikan dan menyerahkan kembali kepada keturunan "PUA BAYA" yang menerimanya adalah "Suleman Mbera Pua Baya", pada tanggal 22 Juni 1985 penyerahan kembali kepada ayah Penggugat yang bernama "Pius Djuma Rande", "Pati Iwa Dowa Lai Tiji Iwa Dowa Wiki" (artinya pemberian yang tidak akan diambil kembali apapun alasan) dan pemberian apapun wujudnya menjadi hak milik pribadi PIUS DJUMA RANDE,dan keturunannya ;
(bukti Penggugat P-2)
10. Bahwa para Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.59 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui surat jawabannya Kuasa Hukum Para Tergugat telah menyampaikan dalil-dalil bantahan terhadap isi surat gugatan Penggugat yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatan point 1,2,3,4 dan 5 yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki tanah warisan yang bernama "WARI WAWI" terletak di wilayah Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende yang semula diperoleh dari Nenek PUA BAYA, pengalihannya secara adat dengan Nenek Penggugat Perempuan yang bernama "REKU", selanjutnya menjadi hak milik pribadi "REKU" dan suaminya RANDE DJO dan dilanjutkan oleh ayahnya Penggugat PIUS DJUMA RANDE telah menanam tanaman umur panjang seperti kelapa, mangga, asam, pisang dan belimbing, yang menjadi warisan turun temurun dan mewariskan menurun sampai kepada Penggugat;

Bantahan dan Penolakan Para Tergugat tersebut dengan dasar:

- Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan warisan turun temurun dari REKU yang diperoleh dari PUA BAYA, karena yang benar adalah tanah obyek sengketa merupakan tanah milik Para Terougat yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari pewaris dan pemilik tanah yaitu Bapak Para Tergugat yang bernama PALA PEGA dan merupakan sebagian bidang tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH, pada tanggal 7 Juni 1997 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ende kepada pihak Para Tergugat;
- Bahwa Bapak PALA PEGA secara nyata menguasai dan menggarap tanah tersebut dengan menanam tanaman-tanaman yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama anak-anaknya (Para Tergugat) sampai Bapak PALA PEGA meninggal dunia. Bahwa kemudian Para Tergugat secara nyata melanjutkan menggarap dan menguasai tanah tersebut dan karena Para Tergugat secara nyata terus-menerus menguasai dan mengusahakan tanah tersebut, maka pernah BERNADUS HAMI BEO, DKK termasuk PAULUS NDOA, anak/ahliwaris dari almarhum PIUS DJUMA RANDE mengajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Ende dan setelah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.60 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, Juru Sita Pengadilan Negeri Ende melakukan Penyerahan obyek sengketa (Eksekusi) atas perkara perdata tersebut kepada pihak BERNADUS BABA ODJA, DKK (Para Tergugat dalam perkara sekarang ini) sebagai pihak yang menang, sesuai dengan BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH, pada tanggal 7 Juni 1997;

- Bahwa selama dilaksanakan Penyerahan obyek sengketa (Eksekusi) yang obyeknya termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini, tidak ada yang menyanggah ataupun keberatan dari pihak-pihak lain termasuk Penggugat atas diserahkannya obyek sengketa oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ende kepada pihak BERNADUS BABA ODJA, DKK pada saat itu. Dan sesudah itu juga terhadap surat BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH tidak ada pihak-pihak yang mengajukan perlawanan ataupun gugatan/tuntutan;
- Bahwa tanah milik Bapak PALA PEGA yang diwariskan kepada anak-anaknya (Para Tergugat) dan PALA PEGA bersama Para Tergugat juga yang secara nyata terus menerus menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang dan berdasarkan BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH, pada tanggal 7 Juni 1997, atas dasar pelaksanaan penegasan hak dari Para Tergugat berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Ende telah menyerahkan kepada pihak BERNADUS BABA ODJA, dkk, yaitu tanah yang terletak di Jalan Sultan Hasanudin, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende seluas kurang lebih 3300 M2 yang batas-batasnya sebagai berikut :

| | |
|-----------------|---|
| Sebelah Timur | : dengan Jalan Raya; |
| Sebelah Barat | : dengan Pius Djuma Rande, Taji Pani; |
| Sebelah Utara | : dengan bidang tanah Naja Dji / Dji Janga; |
| Sebelah Selatan | : dengan bidang tanah dahulu Mbomba Pada yang sekarang Nikolaus Ngai; |
- Bahwa Penggugat harus membuktikan tentang dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut semula diperoleh (pemberian) dari Nenek PUA BAYA yang penaalihannya dilakukan secara adat dengan Nenek perempuan Penggugat yang bernama "REKU"

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.61 dari 92 hal.



dengan istilah adat setempat "*Pati Weta Ti'i Ane, Pati Iwa Dowa Lai Ti'i Iwa Dowa Wiki*", karena halhal tersebut merupakan dasar dari asal muasal pengklaiman tanah obyek sengketa oleh Penggugat; dan adanya permohonan kepada Penggugat yang harus membuktikan dalilnya tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 68 K/Sip/1973, tanggal 17 - 2 - 1976, yang berbunyi "*Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : belumlah merupakan pembuktian, karena caracara pemindahan harta terperkara termasuk posita yang mengharuskan pembuktian dari pengguga*".

- Bahwa Penggugat dalam gugatan point 3 menyatakan menurut hukum adat bahwa pemberian secara adat atas tanah obyek sengketa dari Nenek PUA BAYA kepada Nenek REKU tidak akan diambil kembali apapun alasan oleh PUA BAYA dan keturunannya karena sudah menjadi hak milik REKU yang menjadi warisan turun temurun;

Bahwa apabila benar tanah obyek sengketa diperoleh berdasarkan hal tersebut di atas, namun nyata-nyata keturunan PUA BAYA telah mengambil kembali hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa menjadi milik keturunan PUA BAYA sesuai yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya point 9, maka dasar hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh keturunan REKU termasuk Penggugat telah gugur dan tidak berlaku menurut hukum;

Dan secara adat dengan telah diambil kembalinya hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa oleh keturunan PUA BAYA yang telah diberikan kepada REKU yang patut diwariskan kepada keturunannya, maka hubungan antara keturunan PUA BAYA dengan keturunan REKU telah putus dengan segala akibat-akibatnya dan Penggugat tidak memiliki hubungan dan hak atas tanah obyek sengketa;

2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatan point 6,7 dan 8;

Bantahan dan Penolakan Para Tergugat tersebut dengan dasar:

- Bahwa berdasarkan hal yang telah kami kemukakan pada point 2 di atas, maka tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat 1,4,5,6,7

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.62 dari 92 hal.



dan Tergugat 8 yang tidak menghalangi perbuatan Tergugat 2 dan 3 melakukan penyerobotan dan dalil Penggugat dalam gugatan yang menyatakan bahwa Para Tergugat tidak mengakui hak milik Penggugat atas sebidang tanah sebagaimana didalikan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa sebelum Para Tergugat menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa, oleh Bapak PALA PEGA telah terlebih dahulu menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut. Dan hanya Bapak PALA PEGA bersama anak-anaknya (Para Tergugat) yang secara nyata terus menerus menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Bapak PALA PEGA bersama-sama dengan anak-anaknya (Para Tergugat) adalah dengan itikad baik;
- Bahwa hak milik adalah hak terkuat yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain dan menurut hukum tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat, sehingga pihak lain tanpa dasar dan alas hak yang jelas tidak dapat melakukan keberatan/mempermasalahkan hak dari Para Tergugat tersebut;
- Bahwa BERNADUS HAMI, Dkk. termasuk PIUS DJUMA RANDE (ayah dari Penggugat) pernah dijatuhi hukuman karena bersalah telah melakukan pencabutan pilar-pilar di atas tanah milik Para Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ende No.1/Pid/B/1985/PNEnd. tanggal 25 Mei 1985 dan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 22/Pid/B/1985/PTK. tanggal 22 Agustus 1985 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ende;

Bahwa Putusan Pengadilan yang berkekekuatan hukum tetap tersebut merupakan penegasan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik Para Tergugat dan bukan milik BERNADUS HAMI, Dkk. termasuk PIUS DJUMA RANDE (ayah dari Penggugat);

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah sebagian bidang tanah milik Para Tergugat yang diperoleh berdasarkan pewarisan dari pewaris dan pemilik tanah yaitu Bapak Para Tergugat yang bernama PALA PEGA dan merupakan sebagian bidang tanah sebagaimana yang dimaksudkan

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.63 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH, pada tanggal 7 Juni 1997 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ende kepada pihak Para Tergugat. Oleh karena itu Para Tergugat menurut hukum berhak melakukan aktifitas atau usaha secara bebas dan bertanggung jawab di atas tanah milik Para Tergugat;

3. Bahwa Para Tergugat juga menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatan point 9 dan 10 yang pada pokoknya menyatakan lahirnya Pernyataan Bersama Penyerahan Watas kepada keturunan PUA BAYA yang bernama "Suleman Mbera Pua Baya" pada tahun 1974 dan Penyerahan kembali kepada ayah Penggugat yang bernama "PIUS DJUMA RANDE" pada tahun 1985;

Bantahan dan Penolakan Para Tergugat tersebut dengan dasar:

- Bahwa pada dasarnya Para Tergugat tidak pernah mengetahui tentang adanya Pemyataan Bersama Penyerahan Watas kepada keturunan PUA BAYA yang bernama "Suleman Mbera Pua Baya" pada tahun 1974 dan Penyerahan kembali kepada ayah Penggugat yang bernama "PIUS DJUMA RANDE" pada tahun 1985;
- Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan bahwa sejak tahun 1974 Bapak PALA PEGA masih secara nyata tetap menguasai dan menggarap tanah tersebut yang dilanjutkan oleh Para Tergugat sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa selama kurun waktu tahun 1974 sid tahun 1985, Bapak PALA PEGA bersamasama dengan Para Tergugat secara nyata menguasai dan meriggarap tanah tersebut, dan atas perbuatan Bapak PALA PEGA bersama-sama dengan Para Tergugat tersebut, tidak ada upaya dari pihak keturunan PUA BAYA yang bernama "Suleman Mbera Pua Baya" maupun keturunannya untuk memperlmasalahkan/keberatan, mengajukan gugatan/tuntutan terhadap Bapak PALA PEGA dan atau Para Tergugat. Bahwa Surat Pemyataan Bersama Penyerahan Watas dan atau Surat Penyerahan Kembali yang diajukan Penggugat sebagai bukti kepemilikan Penggugat, bukanlah bukti sah kepemilikan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa, karena selain bukan termasuk bukti sah yang diakui oleh Undang-Undang, juga bukti surat tersebut adalah produk yang dibuat sendiri oleh pihak Penggugat;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.64 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Surat penyerahan kembali tanggal 22 Juni 1985 yang ada pada Penggugat adalah upaya rekayasa untuk menghilangkan hak Para Tergugat atas tanah obyek sengketa dan penipuan atau surat palsu karena dibuat oleh orang yang tidak memiliki wewenang dan kepentingan atau hubungan hukum dengan tanah tersebut. Hal ini tentu dalam proses pembuktian nantinya akan sama-sama diketahui sejauh mana kebenaran dari surat penyerahan kembali kepada Ayah Penggugat yang bernama "PIUS DJUMA RANDE" yang dibuat Suleman Mbera Pua Baya, apakah merupakan surat palsu atau mengandung penipuan atau tidak. Serta apakah benar penyerahan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum ? tentulah harus dibuktikan terlebih dahulu siapa-siapa yang mengetahui dan yang menjadi saksinya dan bagaimanakah bentuk dan isi dari surat tersebut, mengingat surat tersebut dibuat tahun 1985. Apakah berupa surat di atas segel dengan tulis tangan atau bukan. Hal ini mengingat Para Tergugat tidak pernah mengetahui tentang adanya Penyerahan kembali Tanah yang secara nyata dikuasai oleh Para Tergugat selama ini;
 - Bahwa berkaitan dengan surat penyerahan kembali yang disebutkan Penggugat apabila ditemukan nantinya keganjilan secara hukum, maka kami Para Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatan point 11,12,13,14,15,16,17 dan 18;

Bantahan dan Penolakan Para Tergugat tersebut dengan dasar:

- Bahwa berdasarkan hal yang telah kami uraian pada point-point sebelumnya di atas, maka teranglah Gugatan yang diajukan Penggugat tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada, sedangkan yang dipermasalahkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Penggugat tidak mampu menunjukkan secara hukum, mana perbuatan Para Tergugat yang dinyatakan sebagai melanggar hukum. Dan tidak ada hak Penggugat yang diperkosa oleh Para Tergugat. Sebaliknya Pergugatlah yang tidak mengetahui asal usul sebidang tanah milik Para

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.65 dari 92 hal.



Tergugat. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

- Bahwa Penggugat telah keliru dalam gugatan tentang subyek pajak PBB yang mendasarkan pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985, padahal Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 34 K/Sip/1960 tanggal 3 - 2 - 1960 yang berbunyi "Surat "petuk" *pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati segala sesuatu yang disampaikan oleh pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah :

Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari bapak Penggugat yaitu Almarhum PIUS DJUMA RANDE yang diperoleh oleh Almarhum PIUS DJUMA RANDE dari warisan orang tuanya yang bernama REKU dan RANDE DJO yang mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut dari PUA BAYA?;

Atau

Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari bapak Penggugat yaitu Almarhum PALA PEGA ?;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata, serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi "siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu", maka secara berimbang pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan pihak Para Tergugat dibebankan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya kuasa hukum Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

- I. 30 (tiga puluh) buah bukti surat yaitu :

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.66 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti surat P – 1 berupa fotocopy Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Watas antara FARANSISKUS PALA PEGA dan DJUMA RANDE BHAKI PANI, tanggal 13 September 1974;
2. Bukti surat P – 2 berupa fotocopy Surat Pernyataan dari SULEMAN MBERA PUA BAYA, tanggal 22 Juni 1985;
3. Bukti surat P – 3 berupa fotocopy Gambar Denah Bidang Tanah Weri Wawe Pemberian Nenek Pua Baya yang dibuat oleh SULEMAN MBERA PUABAYA tentang penyerahan Secara Adat Pati Iwa Dowa Lai Tii Iwa Dowa Wiki, tanggal 21 Maret 1991;
4. Bukti surat P – 4 berupa fotocopy Surat Permandian No. 1839 atas nama PAULUS NDOA yang dikeluarkan oleh Paroki Roworeke tanggal 27 September 1983 yang lahir dari pasangan Bapak PIUS JUMA dan Ibu M. MBIGHO ;
5. Bukti surat P – 5 berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor. 16/SKP/2000 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rewarangga tanggal 20 September 2000;
6. Bukti surat P – 6 berupa fotocopy Surat Kawin atas nama PIUS DJUMA yang dikeluarkan oleh Paroki Roworeke tanggal 20 September 2000;
7. Bukti surat P – 7 berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor. 62/SKT/2000 atas nama PIUS DJUMA, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rewarangga tanggal 20 September 2000;
8. Bukti surat P – 8 berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor. 63/SKT/2000 atas nama MARTA MBIGHO, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rewarangga tanggal 20 September 2000;
9. Bukti surat P – 9 berupa fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor. 3/PDT.G/1997/PN.End.;
10. Bukti surat P – 10 berupa fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor. 2/PDT/1998/PTK.;
11. Bukti surat P – 11 berupa fotocopy Turunan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.4593/K/Pdt/1998;
12. Bukti surat P – 12 berupa fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor. 16/G/1986/PN.End.;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.67 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti surat P – 13 berupa fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor. 92/PDT/1987/PTK.;
14. Bukti surat P – 14 berupa fotocopy Turunan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.1389/K/Pdt/1988;
15. Bukti surat P – 15 berupa fotocopy Turunan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.148 PK/Pdt/1992;
16. Bukti surat P – 16 berupa fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor.4/Pdt.G/2015/PN.End.;
17. Bukti surat P – 17 berupa fotocopy Surat Tanda Terima Setoran PBB atas nama PAULUS NDOA tanggal 23 Juni 2016 dan tanggal 10 Oktober 2014;
18. Bukti surat P – 18 berupa fotocopy Slip Setoran PBB tanggal atas nama PAULUS NDOA tanggal 29 Juni 2016 dan Surat Tanda Terima Setoran PBB atas nama PAULUS NDOA tanggal 29 Juni 2016;
19. Bukti surat P – 19 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama PAULUS NDOA tanggal 21 Mei 2014 dan Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB atas nama PAULUS tanggal 26 September 2014;
20. Bukti surat P – 20 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama PAULUS NDOA tanggal 4 Januari 2013 dan Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB atas nama PAULUS tanggal 16 September 2013;
21. Bukti surat P – 21 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama PAULUS NDOA tanggal 5 Januari 2012 dan Tanda Terima Sementara Pembayaran PBB atas nama PAULUS tanggal 7 agustus 2012;
22. Bukti surat P – 22 berupa fotocopy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang PBB atas nama JUMA RANDE tahun 1987;
23. Bukti surat P – 23 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama JUMA RANDE tahun 1987;
24. Bukti surat P – 24 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama JUMA RANDE tahun 1986;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.68 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti surat P – 25 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama JUMA RANDE tahun 1985;
26. Bukti surat P – 26 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA atas nama JUMA RANDE tahun 1984;
27. Bukti surat P – 27 berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA atas nama JUMA RANDE tahun 1983;
28. Bukti surat P – 28 berupa fotocopy Surat Perjanjian Sewa Pakai Tanah atas nama Pemilik tanah BHAKI PANE dengan PHILIPUS PEDHA selaku penyewa tanggal 22 Maret 1976;
29. Bukti surat P – 29 berupa fotocopy Foto copy Akta Hibah Nomor. 05/APHE/1974, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ACHMAD IBRAHIM, BA. Selaku PPAT tanggal 17 September 1974;
30. Bukti surat P – 30 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama PAULUS NDOA tanggal 27 Agustus 2005;

II. 5 (lima) orang saksi yaitu :

1. Saksi MATEUS Y. SUNGU, yang menerangkan bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut dulu dikerjakan oleh DJUMA RANDE, bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut awalnya milik dari SULEMAN MBERA PUA BAYA, bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan saat ini dulunya satu kesatuan, bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut masih dikuasai oleh DJUMA RANDE pada saat saksi bekerja di tanah obyek sengketa tersebut; bahwa saksi tahu pada tahun 1970-an pernah terjadi sengketa atas tanah obyek sengketa tersebut yaitu FRANS PALA PEGA melaporkan saksi dan DJUMA RANDE ke kantor Desa, saksi tahu permasalahan pada tahun 1970-an tersebut kemudian ada penyelesaian yaitu dengan penyerahan kembali tanah obyek sengketa tersebut kepada SULEMAN MBERA PUA BAYA, saksi tahu tentang bukti surat P-1 yaitu Surat Pernyataan Bersama Penyerahan Watas antara FARANSISKUS PALA PEGA dan DJUMA RANDE BHAKI PANI tanggal 13 September 1974, Bahwa saksi tahu setelah penyerahan tanah obyek sengketa tersebut kepada SULEMAN MBERA PUA BAYA melalui bukti surat P-1 tersebut, kemudian tanah obyek sengketa tersebut diserahkan oleh SULEMAN

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.69 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBERA PUA BAYA kepada DJUMA RANDE, saksi tahu pada tahun 1981 terjadi peristiwa perusakan pilar batas tanah, saksi tahu awalnya pada tahun 1980 ada pengukuran tanah, dan saat itu saksi juga ada, menyangkut pilar saat DJUMA RANDE ada tidak dilakukan pengukuran setelah DJUMA RANDE tidak ada baru diukur, Tanah sengketa tersebut dikuasai oleh BERNADUS BABA ODJA DKK. sejak tahun 198, tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan saat ini dulunya satu kesatuan dengan bagian tanah "WARI WAWI" sebelah selatan dari tanah obyek sengketa yang pernah disengketakan pada tahun 1997, bahwa saksi tahu perkara pada tahun 1997 adalah antara NATI, THOMAS TADJI, BERNADUS PAMA, SETU REBU dan BONE REBU melawan BERNEDETA RUPA, BERNADUS BABA ODJA, GABRIEL GANO, SAKARIAS PITA dan MONIKA NO'O;

2. Saksi SAMSUL SULAIMAN, yang menerangkan bahwa saksi tahu Tanah sengketa terletak di Roworeke Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende, saksi pernah ke lokasi tanah sengketa pada saat itu saksi masih duduk di dbangu SMP dengan DJUMA RANDE, saksi tahu DJUMA RANDE dapat tanah diberi oleh PUA BAYA yang dalam bahasa adat "*pati iwa lai tii iwa wiki*" atau "*Wailaki*", saksi tahu DJUMA RANDE dapat tanah diberi oleh PUA BAYA dari bapak saksi yang bernama SULAIMAN MBERA PUA BAYA, saksi tahu antara REKU dengan PUA BAYA sebagai *wai laki*, bahwa saksi tahu hubungan sebagai *wai laki* antara REKU dengan PUA BAYA karena pada waktu itu PUA BAYA tidak memiliki saudari perempuan saksi tahu REKU punya anak namanya DJUMA RANDE, saksi tahu DJUMA RANDE anaknya bernama PAULUS NDOA;
3. Saksi MUHAMAD AHAD, yang menerangkan bahwa saksi tahu Tanah sengketa terletak di Roworeke Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende, Saksi tahu yang menanam tanaman yang ada didalam tanah sengketa adalah PAULUS NDOA dengan DJUMA RANDE, bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut asalnya dari pemberian PUA BAYA kepada REKU karena tanah yang saksi tempati yang berada di dekat lokasi tanah sengketa juga dulunya

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.70 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk satu kesatuan dengan tanah sengketa tersebut, bahwa tanah yang saksi tempati letaknya di sebelah Utara tanah obyek sengketa dan tanah yang saksi tempati adalah tanah milik NADJA DJI, bahwa Saksi tahu tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan saat ini dulunya satu kesatuan dengan bagian tanah "WARI WAWI" sebelah selatan dari tanah obyek sengketa yang pernah disengketakan pada tahun 1997, bahwa saksi tahu perkara pada tahun 1997 adalah antara NATI, THOMAS TADJI, BERNADUS PAMA, SETU REBU dan BONE REBU melawan BERNEDETA RUPA, BERNADUS BABA ODJA, GABRIEL GANO, SAKARIAS PITA dan MONIKA NO'O;

4. Saksi SISILIA TENDA, yang menerangkan bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di Roworeke Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende, saksi tinggal di Roworeke sejak tahun 1978, saksi tahu di lokasi tanah sengketa terdapat tanaman Mangga, Kelapa, Pisang dan Asam dan saksi tahu yang menanam saat itu adalah DJUMA RANDE, saksi tahu pada tahun 1985 ada Peristiwa tahun 1985 pencabutan pilar dan yang melapor adalah BABA ODJA, saksi tahu pada tahun 1997 ada perkara perdata atas tanah di sebelah tanah sengketa dan saat itu PAULUS NDOA masih di Malaysia, saksi tahu perkara pada tahun 1997 adalah antara NATI, THOMAS TADJI, BERNADUS PAMA, SETU REBU dan BONE REBU melawan BERNADUS RUPA, BERNADUS BABA ODJA, GABRIEL GANG, SAKARIAS PITA dan MONIKA NO,O, bahwa saksi tahu perkara tahun 1997 tersebut di menangkan oleh NATI, THOMAS TADJI, BERNADUS PAMA, SETU REBU dan BONE REB, bahwa saksi tinggal di tanah THOMAS TADJI, saksi tahu asal tanah sengketa dari PUA BAYA yang diberikan kepada REKU, saksi tahu PUA BAYA memberikan tanah tersebut karena hubungan *Wailaki* ;
5. Saksi ABDUL HAMID JAFAR, yang menerangkan bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di Roworeke Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur Kabupaten Ende, saksi kenal dengan DJUMA RANDE karena Juma Rande pernah gadai kelapa kepada saksi pada tahun 1974 dengan harga Rp. 20.000.- (dua puluh ribu) rupiah, saksi

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.71 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu kelapa yang digadaikan DJUMA RANDE kepada saksi oleh tersebut adalah milik DJUMA RANDE karena saksi sering melihat DJUMA RANDE kerja di tanah sengketa tempat pohon kelapa yang digadaikan kepada saksi tersebut tumbuh, saksi tahu ayah DJUMA RANDE namanya RANDE DJO, saksi tahu PAULUS NDOA adalah anaknya DJUMA RANDE;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa Kuasa Hukum para Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari DJUMA RANDE;
- Bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari DJUMA RANDE;
- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah warisan yang diperoleh sebagai warisan ayahnya PIUS DJUMA RANDE, yang mewarisi dari ibunya REKU dan suaminya RANDE DJO;
- Bahwa tanah warisan tersebut semula diperoleh dari PUA BAYA dengan melalui pengalihan secara adat dengan istilah adat setempat *Pati Weta Ti'i Ane, Pati Iwa Dowa Lai Ti'i Iwa Dowa Wiki* (pemberian yang tidak akan diambil kembali apapun alasan), kepada nenek Perempuan Penggugat yang bernama REKU;
- Bahwa pada tahun 1997 ada perkara perdata atas tanah di sebelah Utara tanah sengketa dan saat Penggugat masih di Malaysia, dengan pihak-pihak NATI, THOMAS TADJI, BERNADUS PAMA, SETU REBU dan BONE REBU melawan BERNADUS RUPA, BERNADUS BABA ODJA, GABRIEL GANO, SAKARIAS PITA dan MONIKA NO,O;
- Bahwa perkara tahun 1997 telah di putus di Pengadilan Negeri Ende dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan amarnya yang berbunyi :

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa yang batas-batasnya :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nadja Dji/Dji Djanga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Ende-Maumere;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.72 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Paulus Ndo'a;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik para Penggugat;
- 3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penytiaan tanggal 9 September 1997 Nomor: 3/B.A.PDT.G/1997/PN.END.;
- 4. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai nilai pembuktian segala bukti-bukti tertulis yang dimiliki para Tergugat atau pihak lain atas tanah sengketa;
- 5. Menghukum para Tergugat dan atau orang lain siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan utuh dan baik;
- 6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Bahwa saksi MATEUS Y. SUNGU, saksi MUHAMAD AHAD dan saksi SISILIA TENDA menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan saat ini dulunya satu kesatuan dengan bagian tanah "WARI WAWI" sebelah selatan dari tanah obyek sengketa yang pernah disengketakan pada tahun 1997 dan bahwa saksi-saksi tersebut tahu perkara pada tahun 1997 adalah antara NATI, THOMAS TADJI, BERNADUS PAMA, SETU REBU dan BONE REBU melawan BERNEDETA RUPA, BERNADUS BABA ODJA, GABRIEL GANO, SAKARIAS PITA dan MONIKA NO'O
- Bahwa saksi MATEUS Y. SUNGU, saksi SAMSUL SULAIMAN, saksi MUHAMAD AHAD dan saksi SISILIA TENDA menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu bahwa Tanah sengketa awalnya dikuasai oleh DJUMA RANDE, saksi tahu tanah sengketa tersebut asalnya dari pemberian PUA BAYA kepada REKU;
- Bahwa saksi ABDUL HAMID JAFAR menerangkan bahwa saksi - tersebut kenal dengan DJUMA RANDE karena Juma Rande pernah gadai kelapa kepada saksi pada tahun 1974 dengan harga Rp. 20.000.- (dua puluh ribu) rupiah, saksi tahu kelapa yang digadaikan DJUMA RANDE kepada saksi oleh tersebut adalah milik DJUMA RANDE karena saksi sering melihat DJUMA

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.73 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANDE kerja di tanah sengketa tempat pohon kelapa yang digadaikan kepada saksi tersebut tumbuh;

- Bahwa saksi MATEUS Y. SUNGU, saksi SAMSUL SULAIMAN, saksi MUHAMAD AHAD, saksi ABDUL HAMID JAFAR dan saksi SISILIA TENDA menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu bahwa REKU memiliki suami bernama RANDE DJO dan DJUMA RANDE adalah anak dari REKU dan RANDE DJO;
- Bahwa saksi MATEUS Y. SUNGU, saksi SAMSUL SULAIMAN, saksi MUHAMAD AHAD, saksi ABDUL HAMID JAFAR dan saksi SISILIA TENDA menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu bahwa Penggugat / PAULUS NDOA adalah anaknya DJUMA RANDE;
- Bahwa adapun tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende yang luasnya $\pm 2730 \text{ M}^2$, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Bagian Utara : berbatasan dengan tanah milik Bhaki Pani dan Tomas Tadjji (almarhum) sekarang Janda Nati dkk yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditempati janda (alm) Hamid Beo, yang bernama Sisilia Tenda;

Bagian Selatan : berbatasan dengan Jl. Stapak;

Bagian Timur : berbatasan dengan Jl, Ende — Maumere , sekarang Jl. Sultan Hasanudin;

Bagian Barat : berbatasan dengan tanah milik Penggugat, yang Ditempati oleh Petrus Pawe, Kanisius Analalo, dan Mikael Lawa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil jawabannya Kuasa Hukum Para Tergugat di persidangan telah mengajukan alat alat bukti berupa :

I. 11 (sebelas) buah bukti surat yaitu :

1. Bukti surat T – 1, berupa fotocopy SILSILAH KETURUNAN KELUARGA PALA PEGA, yang dibuat oleh Tergugat I;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.74 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti surat T – 2, berupa fotocopy BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH No. 1/BA.PENY./Pdt.G/1997/PN.END, tanggal 7 Juni 1997 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ende;
3. Bukti surat T – 3, berupa fotocopy PENETAPAN No. 16/PDT.G/1986/PN.END. oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, tanggal 2 Juni 1.997;
4. Bukti surat T – 4, berupa fotocopy Turunan Resmi Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam Peninjauan Kembali perkara perdata Reg. No. 148 PK/Pdt/1992, tanggal 12 Nopember 1996;
5. Bukti surat T – 5, berupa fotocopy Turunan Resmi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1389 K/Pdt/1988, tanggal 28 Juli 1990;
6. Bukti surat T – 6, berupa fotocopy Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Reg. No. 92/PDT/1987/PTK, tanggal 18 Januari 1988;
7. Bukti surat T – 7, berupa fotocopy Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 16/G/1986/PN.END., tanggal 20 Agustus 1987;
8. Bukti surat T – 8, berupa fotocopy Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 22/PID/B/1985/PTK, tanggal 22 Agustus 1985;
9. Bukti surat T – 9, berupa fotocopy Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 1/Pid/B/1985/PN.END., tanggal 25 Mei 1985;
10. Bukti surat T – 10, berupa fotocopy GAMBAR/DENAH BIDANG TANAH MILIK EMBU PEGA, PANI ODJA, yang dibuat oleh Tergugat I;
11. Bukti surat T – 11, berupa fotocopy SPPT PBB dan SITS TAHUN 2014 atas nama GABRIEL GANO;

II. 5 (lima) orang saksi yaitu :

1. Saksi HERMAN GUTA, yang menerangkan bahwa saksi tahu Pemilik tanah sengketa adalah PALA PEGA karena saksi pernah bekerja dan menggarap tanah tersebut dengan PALA PEGA, saksi tahu bahwa Saksi tinggal dengan PALA PEGA bersama ROWO, NOA, NIPI, ASI, AMBE, Bahwa Saksi pernah menanam kelapa atas perintah PALA PEGA sebanyak 15 (lima belas) pohon, bahwa Saksi tahu selama PALA PEGA bekerja dan menguasai tanah sengketa tidak ada orang yang keberatan atau melarangnya, bahwa Saksi tahu obyek sengketa sekarang ini dikuasai oleh Para Tergugat, yaitu ZAKARIAS PITA yang

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.75 dari 92 hal.



bekerja dengan menanam ubi, pepaya dan jagung, bahwa Saksi tahu sekarang ini yang mengambil hasil kelapa adakah GABRIEL GANO dan anak-anaknya;

2. Saksi NURSADA ASI, yang menerangkan bahwa Saksi tahu bahwa Saksi tahu tanah sengketa merupakan milik PALA PEGA, bahwa Saksi tahu Saksi tahu milik PALA PEGA karena pernah membantu Pala Pega mengerjakan kebun dilokasi sengketa, bahwa Saksi tahu saksi juga tahu saksi HERMAN GUTA pernah tanam ketapa di atas tanah sengketa, bahwa Saksi tahu kelapa-kelapa yang sudah bisa dipanen biasa dipetik oleh saksi HERMAN GUTA atas perintah PALA PEGA, bahwa saksi tinggal dengan PALA PEGA setama 20 tahun, bahwa Saksi tahu selama Pala Pega bekerja dan menguasai tanah sengketa tidak ada orang yang keberatan atau melarangnya, bahwa Saksi tahu obyek sengketa sekarang ini dikuasai oleh Para Tergugat, yaitu ZAKARIAS PITA yang bekerja dengan menanam ubi, pepaya dan jagung;
3. Saksi EMANUEL PENU, yang menerangkan bahwa saksi tahu Pemilik tanah sengketa adalah PALA PEGA karena saksi tahu karena saksi pernah kerja diatas tanah sengketa, bahwa saksi kerja di atas tanah sengketa Sejak saksi umur 15 (lima belas) tahun, bahwa saksi tahu di atas tanah sengketa PALA PEGA menanam kelapa, pisang, jangung, bahwa saksi tahu PALA PEGA menanam kelapa sebanyak 12 (dua belas) pohon, bahwa saksi tahu setelah PALA PEGA meninggal tahun 1982 yang menguasai tanah BERNADUS BABA ODJA, GABRIEL GANO, dan ZAKARIAS PITA, bahwa selama PALA PEGA kerja di tanah sengketa tersebut tidak ada yang berkeberatan, bahwa saksi tahu pada tanggal 7 Juni 1997 Peristiwa Penyerahan di atas tanah sengketa dan saat itu saksi sebagai Hansip ;
4. Saksi PETRUS HONGA, yang menerangkan bahwa Saksi tahu tanah sengketa tersebut adalah milik PALA PEGA karena pada waktu itu HERMAN GUTA sering memetik kelapa di lokasi tanah sengketa, bahwa saksi pernah bekerja pada PALA PEGA sekitar 20 (dua puluh) tahun sejak saksi berumur 15 (lima belas) tahun, bahwa saksi

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.76 dari 92 hal.



tahu setelah PALA PEGA meninggal yang menguasai tanah BERNADUS BABA ODJA, GABRIEL GANO, dan ZAKARIAS PITA, bahwa saksi tahu GABRIEL GANO bekerja membuat bata merah di atas lokasi tanah sengketa tersebut, bahwa saksi tahu Pada tahun 1986 ada yang menggugat penguasaan tanah dan hasil akhir dengan eksekusi tanggal 7 juni 1997;

5. Saksi YOSEPH SAE, yang menerangkan bahwa Saksi tahu saksi tahu PALA PEGA kerja di tanah sengketa tersebut pada tahun 1975 saat saksi masih berumur 12 tahun, saksi tahu karena saksi pernah bekerja dengan PALA PEGA menanam Kelapa, Jagung, Ubi Kayu dan Pisang di atas tanah sengketa tersebut, bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut dikuasai oleh PALA PEGA sampai PALA PEGA meninggal dunia, bahwa saksi tahu tidak ada yang mempermasalahkan tanah sengketa tersebut dikuasai oleh PALA PEGA;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Almarhum PALA PEGA yang merupakan ayah kandung dari Para Tergugat;
- Bahwa sesungguhnya tanah obyek sengketa merupakan sebagian bidang tanah milik Almarhum PALA PEGA yang diwariskan kepada anak-anaknya /Para Tergugat dan Almarhum PALA PEGA bersama Para Tergugat juga yang secara nyata terus menerus menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH, pada tanggal 7 Juni 1997, atas dasar penegasan hak oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ende telah melakukan penyerahan kepada pihak BERNADUS BABA ODJA, dkk. sebagai pihak yang menang dalam perkara perdata gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Ende Nomor : 16/G/1986/PN.END, dengan yang menjadi pihak Penggugat adalah BERNADUS HAMI BEO, dkk, termasuk PIUS DJUMA RANDE (ayah dari Penggugat) yang setelah meninggal dunia

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.77 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan oleh anaknya yang bernama PAULUS NDOA (Penggugat dalam perkara ini) pada tahap upaya hukum Peninjauan Kembali;

- Bahwa saksi HERMAN GUTA, saksi NURSADA ASI, EMANUEL PENU, PETRUS HONGA dan saksi YOSEPH SAE menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan Pemilik tanah sengketa adalah PALA PEGA karena saksi-saksi tersebut pernah bekerja dan menggarap tanah tersebut dengan PALA PEGA;
- Bahwa saksi HERMAN GUTA, saksi NURSADA ASI, EMANUEL PENU, PETRUS HONGA dan saksi YOSEPH SAE menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu bahwa tidak ada yang mempermasalahkan tanah sengketa tersebut dikuasai oleh PALA PEGA;
- Bahwa saksi EMANUEL PENU dan saksi PETRUS HONGA menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tahu Pada tahun 1986 ada yang menggugat penguasaan tanah dan hasil akhir dengan Penyerahan Tanah tanggal 7 juni 1997;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak sebagaimana tersebut diatas, Majelis memandang perlu untuk mengulas beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dalam sengketa perkara *a quo* sebagai berikut :

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang berbunyi : “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*” ;
- Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat di kualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, yaitu :
 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
 3. Bertentangan dengan kesusilaan ;
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;
- Bahwa Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.78 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli;

- Bahwa sebelum berlakunya UUPA, peralihan hak atas tanah didasarkan pada :
 - 1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - 2) Overschrijvings Ordonantie Staatsblad 1834 Nomor 27;
 - 3) Hukum adat;
- Bahwa setelah berlakunya UUPA, maka peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa, "Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku";
- Bahwa menurut Pasal 1666 KUHPerdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma - cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu;
- Bahwa Pada dasarnya setiap orang dan/atau badan hukum diperbolehkan untuk diberi/menerima hibah, kecuali penerima hibah tersebut oleh undang - undang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat - syarat sahnya pemberian hibah, antara lain :
 - 1) Penerima hibah sudah dewasa dan cakap melakukan tindakan hukum;
 - 2) Pemberi hibah memiliki harta atau barang yang sudah ada untuk dihibahkan, bukan harta atau barang yang akan ada di masa mendatang;
 - 3) Pemberi hibah dan penerima hibah bukan merupakan suami-istri dalam suatu perkawinan;
 - 4) Penerima hibah harus sudah ada pada saat penghibahan terjadi;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.79 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 207 K/Sip/1970, Hibah dalam Hukum Adat di daerah bersifat mengatur (*regelend recht*);
- Bahwa dasar pemberian hibah adalah sebagai koreksi terhadap hukum adat, dan untuk memberikan kepastian hukum Hibah ada dua macam Hibah yaitu :
 - 1) Hibah biasa yaitu pemberian harta kekayaan pada waktu pewaris masih hidup;
 - 2) Hibah Wasiat yaitu pelaksanaannya setelah pewaris meninggal dunia harta tersebut baru diberikan;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 agustus 1960 Reg. No. 225 K/Sip/1960 menetapkan syarat-syarat hibah yaitu :
 - 1) Hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris;
 - 2) Hibah tidak menyebabkan ahli waris yang lain menjadi kehilangan hak atas harta kekayaan tersebut;
- Bahwa Hukum waris adat adalah merupakan hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar: "Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut", Selain itu, pendapat Soepomo mengemukakan bahwa Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud (*immateriele goederen*), dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunannya
- Bahwa dalam hukum adat untuk terjadinya pewarisan haruslah memenuhi 4 unsur pokok, yaitu :
 - 1) Adanya Pewaris;
 - 2) Adanya Harta Waris;
 - 3) Adanya ahli Waris;
 - 4) Penerusan dan Pengoperan harta waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menyampaikan penilaian terhadap pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan atas segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh para pihak yang berperkara sebagaimana terurai di atas sebagai berikut :

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.80 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesungguhnya sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah karena sama-sama merasa memiliki tanah obyek sengketa yang bernama "WARI WAWI" terletak di wilayah Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa Penggugat merasa berhak atas tanah obyek sengketa yaitu sebagian dari tanah "WARI WAWI" dengan dasar kepemilikan melalui warisan dari bapak Penggugat yaitu Almarhum PIUS DJUMA RANDE yang diperoleh oleh Almarhum PIUS DJUMA RANDE dari warisan orang tuanya yang bernama REKU dan RANDE DJO yang mendapatkan tanah obyek sengketa tersebut dari PUA BAYA;
- Bahwa disisi lain Para Tergugat tidak mengakui adanya dasar kepemilikan Penggugat atas sebagian dari tanah "WARI WAWI" tersebut, karena menurut Para Tergugat tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari bapak Penggugat yaitu Almarhum PALA PEGA dan selanjutnya secara sah tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat;
- Bahwa perselisihan atas tanah warisan yang bernama "WARI WAWI" terletak di wilayah Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende sebenarnya telah ada sejak tahun 1974, yang terjadi antara ayah Penggugat yang bernama PIUS DJUMA RANDE / JUMA RANDE dengan ayah Para Tergugat yang bernama F. PALA PEGA / PALA PEGA (*vide* bukti surat P – 1);
- Bahwa bagian tanah "WARI WAWI" juga pernah disengketakan pada tahun 1986 dalam perkara No. 16/G/1986/PN.END., dan sengketa tersebut terjadi antara antara BERNADUS HAMI BEO, BHAKI, THOMAS TAJI, ALI BANDA / NICOLAUS ALI BANDA, PAMA PANI, PIUS DJUMA RANDE, SETU REBU dan BORE REBU melawan BERNADUS BABA ODJA, GABRIEL GANI, ZAKARIAS PITA, BERNEDETA RUPA, IMELDA RAGI, MONIKA NO'O TANDJI, LUSIA SEHA, EMILIANA ENA, THERESIA DENGGO, ANSELMUS GHOA, WIKU AKA, KAROLUS KAJU, MIKHAEL NIPI, PETRUS MBALU dan PEMERINTAH NEGARA RI, cq. MENTERI PEKERJAAN UMUM cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NTT cq. KEPALA CABANG DINAS PEKERJAAN UMUM DATI I NTT (*vide* bukti surat P-12 dan bukti surat T-7);

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.81 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian tanah "WARI WAWI" sebelah selatan dari tanah obyek sengketa pernah disengketakan pada tahun 1997 dalam perkara perdata Nomor. 3/PDT.G/1997/PN.END., dan sengketa tersebut terjadi antara NATI, THOMAS TADJI, BERNADUS PAMA, SETU REBU dan BONE REBU melawan BERNEDETA RUPA, BERNADUS BABA ODJA, GABRIEL GANO, SAKARIAS PITA dan MONIKA NO'O (*vide* bukti surat P-9);
- Bahwa disamping mendasarkan pada masing-masing bukti surat, para pihak yang bersengketa tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yang masing-masing pihak hadirkan untuk didengar dipersidangan ;
- Bahwa untuk menyelesaikan silang pendapat antara para pihak tersebut, Majelis patut mempertimbangkan kekuatan hukum dari masing-masing alat bukti surat pernyataan jual beli yang diajukan oleh masing-masing para pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan silang pendapat tentang hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang menjadi pokok perkara *a quo*, Majelis akan memperbandingkan kekuatan hukum antara bukti surat P – 1 sampai dengan P.– 30 (yang diajukan oleh Penggugat) dengan bukti surat T – I sampai dengan T – 11 (yang diajukan oleh Para Tergugat) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 dibuat pada tanggal 13 September 1974 oleh F. PALA PEGA sebagai Penggugat bersama dengan DJUMA RANDE dan BHAKI PANI sebagai Tergugat, yang mana bukti surat P – 1 tersebut menerangkan bahwa untuk penyelesaian persoalan watas di Weri Wawi/Km.6 maka F. PALA PEGA, DJUMA RANDE dan BHAKI PANI menyerahkan kembali sebidang tanah di Weri Wawi/Km.6 dengan batas – batas :

- Sebelah Utara dengan : DJI DJANGA;
- Sebelah Selatan sengan : KALI MATI / MBAMBA PADA;
- Sebelah Timur dengan : JALAN RAYA JURUSAN ENDE MAUMERE;
- Sebelah Barat dengan : SINA DJORO dan RANDE REDA;

Menimbang, bahwa di Persidangan bukti surat P – 2 adalah Surat Pernyataan dari SULEMAN MBERA PUA BAYA, tanggal 22 Juni 1985 yang menerangkan bahwa SULEMAN MBERA PUA BAYA menyerahkan kembali kepada DJUMA RANDE dan BHAKI PANI dan SETU sebidang tanah di Weri Wawi/Km.6 dengan batas – batas :

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.82 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan : DJI DJANGA;
- Sebelah Selatan dengan : KALI MATI / MBAMBA PADA;
- Sebelah Timur dengan : JALAN RAYA JURUSAN ENDE MAUMERE;
- Sebelah Barat dengan : SINA DJORO dan RANDE REDA;

Dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan pemberian dari Nenek SULEMAN MBERA PUA BAYA yang bernama PUA BAYA kepada REKU / Nenek DJUMA RANDE dan BHAKI PANI dan SETU, dalam hubungannya dengan seremoni adat "*Pati Iwa Dowa Lai Tii Iwa Dowa Wiki*", yang berarti pemberian untuk selama-lamanya yang menjadi hak milik;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 3 berupa Gambar Denah Bidang Tanah Weri Wawe Pemberian PUA BAYA, yang dibuat oleh SULEMAN MBERA PUABAYA tentang penyerahan Secara Adat *Pati Iwa Dowa Lai Tii Iwa Dowa Wiki*, tanggal 21 Maret 1991, yang mana bukti surat tersebut menerangkan tentang bentuk asal tanah obyek sengketa yang di serahkan oleh PUA BAYA kepada REKU / Nenek DJUMA RANDE dan BHAKI PANI dan SETU;

Menimbang, bahwa dipersidangan bukti surat P – 1, P – 2 dan bukti surat P – 3 telah dikenali dan dibenarkan isinya oleh saksi MATEUS Y. SUNGU dan saksi SISILIA TENDA, sebagai surat bukti mengenai asal usul tanah obyek sengketa dalam perkara *in casu* yang merupakan tanah pemberian dari PUA BAYA kepada REKU / Nenek DJUMA RANDE dan BHAKI PANI dan SETU, dan menerangkan bahwa tujuan dibuatnya surat-surat tersebut adalah untuk menjadi sarana penyelesaian persengketaan antara DJUMA RANDE (orang tua dari Penggugat) , BHAKI PANI dan SETU dengan F. PALA PEGA / PALA PEGA (orang tua dari Para Tergugat) atas tanah sengketa "WARI WAWI" sebagai wujud permufakatan damai yang telah dicapai oleh pihak-pihak;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 4 berupa Surat Permandian No. 1839 atas nama PAULUS NDOA yang dikeluarkan oleh Paroki Roworeke tanggal 27 September 1983 yang lahir dari pasangan Bapak PIUS JUMA dan Ibu M. MBIGHO menerangkan bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari JUMA RANDE / PIUS DJUMA RANDE dengan MARTHA MBIGU, bukti surat P – 5 berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor. 16/SKP/2000 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rewarangga tanggal 20 September 2000, Bukti surat P – 6 berupa fotocopy Surat Kawin atas nama PIUS DJUMA yang dikeluarkan oleh Paroki Roworeke tanggal 20

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.83 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2000, Bukti surat P – 7 berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor. 62/SKT/2000 atas nama PIUS DJUMA, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rewarangga tanggal 20 September 2000, dan Bukti surat P – 8 berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor. 63/SKT/2000 atas nama MARTA MBIGHO, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rewarangga tanggal 20 September 2000, bukti-bukti surat tersebut menerangkan mengenai kapasitas Penggugat sebagai Ahli Waris dari JUMA RANDE / PIUS DJUMA RANDE, yang mana bukti surat tersebut berkesesuaian dengan bukti surat P – 25 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama PAULUS NDOA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende tanggal 27 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 6, P – 7, dan bukti surat P – 8 sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan di atas adalah merupakan Akta Bawah Tangan, akan tetapi antara bukti-bukti Surat tersebut diatas memiliki kesesuaian antara satu dan lainnya, sehingga memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti Bukti surat P – 9 berupa fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor. 3/PDT.G/1997/PN.End., Bukti surat P – 10 berupa fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor. 2/PDT/1998/PTK., Bukti surat P – 11 berupa fotocopy Turunan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.4593/K/Pdt/1998, bukti-bukti surat tersebut menerangkan mengenai pernah terjadi sengketa atas obyek sengketa berupa bagian tanah “WARI WAW” sebelah selatan antara NATI, THOMAS TADJI, BERNADUS PAMA, SETU REBU dan BONE REBU melawan BERNEDETA RUPA, BERNADUS BABA ODJA, GABRIEL GANO, SAKARIAS PITA dan MONIKA NO’O, yang mana dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor. 3/PDT.G/1997/PN.End. telah menjatuhkan Putusan yang berbunyi :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Nadja Dji/Dji Djanga;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Raya Ende-Maumere;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Paulus Ndoa;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.84 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah milik para Penggugat;

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 9 September 1997 Nomor :3/B.A.PDT.G/1997/PN.END.;
4. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai nilai pembuktian segala bukti-bukti tertulis yang dimiliki para Tergugat atau pihak lain atas tanah sengketa;
5. Menghukum para Tergugat dan atau orang lain siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan utuh dan baik;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
dan dalam Putusan akhir yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No.4593/K/Pdt/1998 telah menjatuhkan Putusan yang berbunyi :
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :1. BERNEDETA RUPA, 2. BERNADUS BABA ODJA, 3. GABRIEL GANO, 4. SAKARIAS PITA dan 5. MONIKA NO'O TANDI, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PETRUS HONGA Pengacara tersebut;
 - Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat P – 9 sampai dengan bukti surat P – 11 tersebut merupakan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap atas bagian tanah WARI WAWI" sebelah selatan dari tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 17 sampai dengan bukti surat P – 21 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama PAULUS NDOA dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, bahwa bukti surat P – 22 sampai dengan bukti surat P – 27 adalah Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA atas nama JUMA RANDE dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1987, bahwa dalam bukti-bukti surat tersebut menerangkan bahwa JUMA RANDE (orang tua Penggugat) membayar pajak tanah obyek sengketa dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1987 dan

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.85 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULUS NDOA / Penggugat membayar pajak tanah obyek sengketa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 17 sampai dengan bukti surat P – 27 tersebut bukan serta merta menunjukkan hak kepemilikan dari Penggugat atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, akan tetapi bukti- bukti surat tersebut memiliki kesesuaian dengan bukti- bukti surat yang telah diuraikan dalam uraian-uraian pertimbangan sebelumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P – 17 sampai dengan bukti surat P – 27 tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan bukti surat T– 2 berupa BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYERAHAN TANAH oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ende, tanggal 7 Juni 1997., yang dibuat berdasarkan bukti surat T– 3 berupa PENETAPAN No. 16/PDT.G/1986/PN.END. oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, tanggal 2 Juni 1997, yang mana bukti surat T– 2 dan bukti surat T– 3 tersebut dibuat berdasarkan bukti surat T– 4 berupa Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam Peninjauan Kembali perkara perdata Reg. No. 148 PK/Pdt/1992, tanggal 12 Nopember 1996;

Menimbang, bahwa bukti surat T– 4 tersebut di atas merupakan upaya hukum luar biasa terhadap bukti surat T– 5 berupa Turunan Resmi Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam Peninjauan Kembali perkara perdata Reg. No. 148 PK/Pdt/1992, tanggal 12 Nopember 1996, sedangkan bukti surat T– 5 adalah merupakan upaya hukum dari bukti surat T– 6 berupa Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Reg. No. 92/PDT/1987/PTK, tanggal 18 Januari 1988, yang mana bukti surat T– 6 itu sendiri merupakan upaya hukum dari bukti surat T– 7 berupa Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 16/G/1986/PN.END., tanggal 20 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T– 2 sampai dengan T– 7 sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa bukti surat T– 7 berupa Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 16/G/1986/PN.END., tanggal 20 Agustus 1987 tersebut menerangkan bahwa dalam perkara perdata antara pihak Penggugat BERNADUS HAMI BEO dkk. Melawan Tergugat BERNADUS BABA ODJA DKK. Tersebut telah di putus dengan Amar Putusan yang berbunyi :

DALAM KONVENTIE:

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.86 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepte para tergugat ke 1-9;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet onvangelijke verklaard*);
2. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini dianggar sejumlah Rp.62.125,- (enam puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah);

DALAM REKONVENTIE:

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet onvangelijke verklaard*);
2. Menghukum para penggugat rekonventie untuk membayar biaya perkara ini, yang dianggap nihil;

Menimbang, bahwa bukti surat T- 7 berupa Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 16/G/1986/PN.END., tanggal 20 Agustus 1987 tersebut menjatuhkan putusan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*). Bahwa semua putusan Pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) selalu didasarkan pada pertimbangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil suatu surat gugatan (subyek, obyek dan persesuaian antara *fundamentum petendi* dengan *petitum*) dan bukan didasarkan pada pertimbangan materi / substansi / pokok perkara dari surat gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti Surat T – 7 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup menurut hukum untuk menentukan dasar hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat T – 1, berupa fotocopy SILSILAH KETURUNAN KELUARGA PALA PEGA dan bukti surat T – 10, berupa fotocopy GAMBAR/DENAH BIDANG TANAH MILIK EMBU PEGA, PANI ODJA adalah bukti surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I sendiri tanpa adanya pihak lain yang bertanda tangan, sehingga kekuatan pembuktian bukti surat T – 1 dan bukti surat T – 10 tersebut hanya mengikat kepada pembuatnya sendiri, yang dalam hal ini adalah Tergugat I, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat T – 1 dan bukti surat T – 10 tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup menurut hukum untuk menentukan dasar hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.87 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dan sengketa perkara *a quo* sebagaimana telah disebutkan terdahulu pada bagian awal pertimbangan ini, Majelis berpendapat bahwa bukti surat P – 1, P – 2, P – 3, P – 9, P – 10, P – 11, P – 12, P – 13, P – 14, P – 15, P – 16, P – 17, P – 18, P – 19, P – 20, P – 21, P – 22, P – 23, P – 24, P – 25, P – 26, dan bukti surat P – 27 telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum perdata, khususnya dalam hibah menurut hukum adat yang menjadi asal-usul kepemilikan tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dan bukti surat P – 4, P – 5, P – 6, P – 7, P – 8 telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum perdata waris yang menjadi dasar Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sedangkan bukti surat T– 2 sampai dengan T– 7 tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum perdata, khususnya dalam pembuktian mengenai asal-usul kepemilikan tanah yang didalilkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P – 1 dan bukti surat P – 2 telah dinyatakan memenuhi ketentuan-ketentuan hukum perdata, khususnya dalam hal hibah tanah menurut hukum adat yang berlaku, maka hibah tanah antara Almarhum PUA BAYA dengan REKU menjadi sah dan mengikat secara hukum, oleh karena itu maka hubungan Waris antara REKU kepada keturunannya atas obyek tanah sengketa memiliki dasar hukum yang kuat untuk dilakukan, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum ke-3 (tiga) surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 (tiga) surat gugatan telah dikabulkan, maka tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat II yang secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap tanah obyek sengketa (mengalihkan, mengolah, menguasai, dan lain-lain) adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah merugikan Penggugat, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum ke-4 (empat) gugatan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tersebut dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 (tiga) dan petitum ke-4 (empat) telah dikabulkan, maka petitum ke-5 (lima) surat gugatan haruslah dikabulkan ;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.88 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Negeri Ende tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-2 (dua) surat gugatan, patut dan sangat beralasan untuk ditolak;

Menimbang bahwa persyaratan untuk menjatuhkan Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah :

1. Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan terdiri dari akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan oleh Tergugat ;
2. Ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menguntungkan pihak Penggugat dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
3. Ada Gugatan Provisi yang dikabulkan ;
4. Apabila objek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tidak cukup untuk memenuhi persyaratan tersebut di atas serta tidak memenuhi syarat yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 191 R.Bg dan SEMA nomor 3 tahun 2000, Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*), maka secara hukum cukup alasan bagi Majelis untuk menolak petitum ke-6 (enam) gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh tuntutan Penggugat dalam surat gugatan dikabulkan, maka Majelis patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian, maka secara hukum Para Tergugat berada sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat, yaitu bukti surat P – 28 dan bukti surat P – 29, serta bukti surat para Tergugat yaitu bukti surat bukti surat T – 11, oleh karena menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut tidak

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.89 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Memperhatikan semua ketentuan Pasal-Pasal yang termuat dalam R.Bg, Pasal 1365 KUH Perdata serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak diwilayah Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende yang luasnya + 2730 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

| | | |
|----------------|---|---|
| Bagian Utara | : | berbatasan dengan tanah milik Bhaki Pani dan Tomas Tadj (almarhum) sekarang Janda Nati dkk yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditempati janda (alm) Hamid Beo, yang bernama Sisilia Tenda; |
| Bagian Selatan | : | berbatasan dengan Jl. Stapak; |
| Bagian Timur | : | berbatasan dengan Jl, Ende — Maumere , sekarang Jl. Sultan Hasanudin; |
| Bagian Barat | : | berbatasan dengan tanah milik Penggugat, yang Ditempati oleh Petrus Pawe, Kanisius Analalo, dan Mikael Lawa; |

sebagian dari tanah WARI WAWI adatah milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik penggugat;
4. Menghukum Para tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menduduki atau mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut serta menyerahkan kepada penggugat tanpa syarat atau beban apapun ;

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.90 dari 92 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.311.000,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : Senin, tanggal 21 November 2016, oleh kami : MURTHADA MOH. MBERU, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, JUNUS D. SESELI, SH. dan Y. YUDHA HIMAWAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 23 November 2016, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROBERTUS RANGGO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

t. t. d.

t. t. d.

1. JUNUS D. SESELI, SH.

MURTHADA MOH. MBERU, SH.

t. t. d.

2. Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t. t. d.

ROBERTUS RANGGO,

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.91 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------|-----|-------------|
| 1. PNBP Daftar | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK / Pemberkasan | Rp. | 300.000,- |
| 3. Relas | Rp. | 470.000,- |
| 4. PNBP Relas | Rp. | 15.000,- |
| 5. Pemeriksaan Setempat | Rp. | 500.000,- |
| 6. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 7. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Jumlah | Rp. | 1.311.000,- |

(satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan No.6/PDT.G/2016/PN.END., Hal.92 dari 92 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)